



Laporan Hasil
Pemantauan Pelaksanaan

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM DI ENAM PROVINSI

Tim Penulis:

Amel (MATA Aceh)
Arfiyan Sargita (JIKALAHARI Riau)
Dani Damhuri (LBH Padang)
Bonifasius Ferdinandus (HAKI Sumsel)
Masri (SAMPAN Kalbar)
Maulana Yudhistira (JATAM Kaltim)
Mouna Wasef (ICW)

Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan
**GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM
DI PROVINSI ACEH, RIAU, SUMATERA BARAT, SUMATERA
SELATAN, KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN BARAT**

Penulis

Amel (MATA Aceh)
Arfiyan Sargita (JIKALAHARI Riau)
Dani Damhuri (LBH Padang)
Bonifasius Ferdinandus (HAKI Sumsel)
Masri (SAMPAN Kalbar)
Maulana Yudhistira (JATAM Kaltim)
Mouna Wasef (ICW)

**MATA ACEH - JIKALAHARI RIAU - LBH PADANG - HAKI SUMSEL
SAMPAN KALBAR - JATAM KALTIM – ICW**

2017

Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM
DI PROVINSI ACEH, RIAU, SUMATERA BARAT, SUMATERA SELATAN,
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN BARAT

Penulis

Amel (MATA Aceh)
Arfiyan Sargita (JIKALAHARI Riau)
Dani Damhuri (LBH Padang)
Bonifasius Ferdinandus (HAKI Sumsel)
Masri (SAMPAN Kalbar)
Maulana Yudhistira (JATAM Kaltim)
Mouna Wasef (ICW)

Editor

Lalola Easter Kaban
Siti Juliantari
Lais Abid
Egi Primayogha
Wana Alamsyah

Publikasi

Mei 2017

Diterbitkan oleh

Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia
Telp. +6221 79018885; +6221 7994015 Fax. +6221 7994005
www.antikorupsi.org

Dengan dukungan

The Asia Foundation - UKAID

SEKAPUR SIRIH

Saat ini di Indonesia, sudah banyak inisiatif berkaitan dengan upaya penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA). Namun yang masih sedikit adalah memastikan bahwa inisiatif atau pernyataan soal penyelamatan SDA tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu inisiatif penyelamatan sumber daya alam adalah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Dengan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, sebanyak 29 pimpinan Kementrian dan Lembaga pada 19 Maret 2015 lalu di Istana Negara menandatangani Nota kesepakatan Rencana Aksi Bersama GNPSDA. GNPSDA dan Deklarasi Bogor merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi *trigger mechanism* untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA sekaligus meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, KPK telah melakukan sejumlah kajian pada sektor mineral dan batu bara, sektor kehutanan, serta sektor kelautan.

Sebagaimana dilansir dari website KPK 2015, pada sektor kehutanan hasil kajian KPK menunjukkan, seringkali muncul konflik lahan yang terjadi di dalam kawasan hutan, antara negara dengan masyarakat adat yang telah lama mendiami kawasan hutan. Selain itu, ketidakjelasan status hukum kawasan hutan mengakibatkan tumpang tindih perizinan. Kegiatan kursor minerba tahun 2014 menemukan sekitar 1,3 juta hektar izin tambang berada dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta hektar berada dalam kawasan hutan lindung.

KPK juga menemukan bahwa lemahnya pengawasan dalam pengelolaan hutan, telah menyebabkan hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Misalnya, akibat pertambangan di dalam kawasan hutan negara kehilangan potensi PNBP sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Hal ini disebabkan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai. Belum lagi kerugian negara akibat pembalakan liar yang mencapai Rp35 triliun.

Tahun 2017 adalah tepat 2 (dua) tahun GNPSDA. Lalu bagaimanakah implementasi dari Program GNPSDA khususnya di tingkat provinsi? Untuk menilai pelaksanaan GNPSDA, ICW bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil di enam provinsi (Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur) telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan GNPSDA dengan cara mengembangkan instrumen untuk memonitor pelaksanaan dan evaluasi GNPSDA. Mereka yang terlibat dalam pemantauan ini antara lain Masyarakat Transparansi (MATA) Aceh, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan (Jikalahari) Riau, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang – Sumatera Barat, Hutan Kita Institute (HAKI) Sumatera Selatan, Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan Barat, dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Barat.

Pelaksanaan GNPSDA yang dipantau terdiri dari tiga sektor. *Pertama*, sektor kehutanan. Komponen yang dipantau adalah penataan perizinan, sistem pengendalian anti korupsi, dan optimalisasi penerimaan negara. *Kedua*, sektor perkebunan. Komponen yang dipantau yaitu penataan perizinan, sistem pengendalian anti korupsi, dan optimalisasi penerimaan negara. *Ketiga*,

sektor pertambangan. Komponen yang dipantau meliputi penataan perizinan, optimalisasi penerimaan negara, pengawasan produksi, pengawasan penjualan/pengapalan, dan sistem pengendalian anti korupsi.

Secara keseluruhan hasil pemantauan setidaknya di 6 Provinsi menunjukkan bahwa pelaksanaan GNPSDA di daerah belum berjalan efektif. Belum terlihat nyata dampaknya dalam proses mengatasi masalah sektor SDA. Mayoritas Pemerintah Daerah yang dipantau tidak intensif dalam melakukan monitoring terhadap pelaku usaha SDA. Umumnya dikarenakan masalah anggaran, atau beranggapan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan. Pemerintah Daerah belum berkomitmen penuh dalam melaksanakan amanat GNPSDA, termasuk dalam mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi publik di masing-masing dinas. Belum terbangunnya koordinasi yang baik dan tegas antara dinas di kabupaten kota dengan di tingkat Provinsi, sehingga saling lempar kebijakan.

Hasil monitoring ini juga memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan GNPSDA dimasa mendatang, *Pertama*, Pemerintah Daerah harus membuat rencana kerja GNPSDA yang terukur serta melaporkan perkembangannya ke publik. *Kedua*, KPK harus lebih fokus dalam investigasi dan monitoring terhadap pelaku usaha SDA, dengan meningkatkan status GNPSDA yang sifatnya lebih ke pencegahan, ke arah penindakan. Perlu adanya terobosan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih tersisa dari pelaksanaan GNPSDA. Sangat diharapkan agar KPK tidak menghentikan program pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor SDA, melalui GNPSDA ini.

Dengan sejumlah catatan dan temuan yang ada Koalisi Masyarakat Sipil berharap Program GNPSDA dapat dilanjutkan ke tahap 2 dengan memfokuskan pada isu penindakan. Temuan ini sebaiknya juga dapat menjadi bagian evaluasi secara menyeluruh terhadap pencapaian GNPSDA baik di level Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Semoga hasil pemantauan ini memberikan manfaat bagi upaya penyelamatan dan pemberantasan korupsi disektor sumber daya alam khususnya kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Salam Lestari dan Antikorupsi

Jakarta, 16 Mei 2017

Indonesia Corruption Watch

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	2
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	5
2. Tujuan Pemantauan	6
3. Kerangka Instrumen dan Metodologi	7
BAB II HASIL PEMANTAUAN	
1. Sektor Kehutanan	14
2. Sektor Perkebunan Sawit	19
3. Sektor Pertambangan	26
BAB III ANALISIS HASIL PEMANTAUAN	
1. Sektor Kehutanan	29
2. Sektor Perkebunan Sawit	40
3. Sektor Pertambangan	49
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	63
LAMPIRAN	68

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan catatan dari UNREDD, per tahun 2009 laju deforestasi di Indonesia mencapai 1.17 juta Ha setiap tahunnya.¹ Deforestasi ini disebabkan antara lain oleh tingginya pengalihfungsian hutan di Indonesia yang rawan dengan praktik koruptif. Alih fungsi hutan ini meningkatkan potensi korupsi di sektor kehutanan, karena pengurusan izin alih fungsi hutan menjadi salah satu lahan basah untuk diselewengkan.

Permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama, namun KPK baru menjadikannya salah satu kepentingan nasional yang menjadi fokus kerja sejak 2012. Hal ini diperkuat dengan data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan yang menyebutkan bahwa hanya 11% kawasan hutan Indonesia yang berstatus *clean and clear* atau yang masuk dalam status jelas dan berada di bawah penguasaan dan pengusahaan negara. Artinya, 89% kawasan hutan lainnya masih dalam status yang tidak jelas dan berpotensi dieksploitasi secara ilegal bahkan dengan merugikan negara.²

Dalam melakukan pemetaan permasalahan ini, KPK melakukan kerja sama yang erat dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat sipil, baik di level nasional maupun lokal. Hal ini pula yang menginisiasi munculnya Nota Kesepakatan Bersama (NKB) yang melibatkan 12 Kementerian dan Lembaga Negara³ pada 11 Maret 2013.

Pasca kesepakatan antara KPK dengan 12 Kementerian dan Lembaga Negara tersebut, KPK membentuk pula unit kerja koordinasi dan supervisi Sumber Daya Alam. Unit kerja inilah yang secara aktif berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan 12 K/L Negara, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil kajian KPK tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Kehutanan, rata-rata kerugian keuangan negara akibat DR dan PSDH yang tidak dipungut selama tahun 2003–2014 mencapai rata-rata Rp. 5,24 Triliun sampai 7,24 triliun (US\$ 539 sampai 749 juta) per tahun.⁴ Hal ini terjadi antara lain karena tidak jelasnya tata kelola kawasan hutan di Indonesia.

¹ UNREDD, <http://theredddesk.org/countries/indonesia>, diakses pada 29 Juni 2016

² Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2012: Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012, hlm.23

³ 12 K/L Negara yang dimaksud adalah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Informasi Geospasial, dan Badan Pertanahan Nasional.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan: Sebuah Kajian Tentang Sistem

Secara umum, pengelolaan Sumber Daya Alam telah menjadi permasalahan menahun di Indonesia, di mana tata kelola sektor kehutanan menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan. Paling tidak ada 5 (lima) masalah di sektor kehutanan dan perkebunan, yaitu:⁵

1. Tumpang-tindih peraturan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan;
2. Rentannya sektor perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap praktik korupsi;
3. Belum maksimalnya alokasi hasil pengelolaan kehutanan kepada masyarakat;
4. Lemahnya pengawasan sehingga tidak optimalnya penerimaan negara;
5. Masih berlanjutnya konflik agraria dan kehutanan

Dari permasalahan di atas terlihat bahwa sektor kehutanan berkaitan pula dengan sektor lainnya seperti perkebunan sawit dan pertambangan. Permasalahan di sektor pertambangan diantaranya terkait dengan penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, pelaksanaan kewajiban pelaporan secara reguler, pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang, pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha, dan pengoptimalan penerimaan negara.

Oleh karena itu pada 19 Maret 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan kementerian, lembaga, dan beberapa pemerintah provinsi mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Tujuan dari gerakan ini yaitu untuk menyelamatkan sumber daya alam Indonesia seperti hutan, kebun, dan tambang melalui perbaikan tata kelola, mencegah korupsi dan kerugian keuangan negara.⁶

Hingga kini, GNPSDA masih berjalan dengan harapan program ini bukan saja dapat menekan laju perusakan hutan, tapi juga memaksimalkan penerimaan negara dan melindungi warga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

2. TUJUAN PEMANTAUAN

Untuk menilai pelaksanaan GNPSDA, ICW bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di enam provinsi yaitu Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan GNPSDA dengan cara mengembangkan instrumen untuk memonitor pelaksanaan dan evaluasi GNPSDA. Berikut beberapa tahapan yang telah dilakukan:

- a. Mengembangkan instrumen untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan GNPSDA, melalui serangkaian lokakarya, pertemuan para ahli dan pertemuan koordinasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga yaitu:

Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Oktober 2015, hlm. 27

⁵ Kerta Posisi GNPSDA, <http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/03/GN-SDA-2015-Lampiran-I-Final.pdf>, diakses pada Juni 2016

⁶ Kerangka Acuan Kerja GNPSA, Komisi Pemberantasan Korupsi, diakses pada Juni 2016.

1. KPK;
 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Kementerian Pertanian;
 5. Kementerian terkait lainnya;
 6. Pemerintah daerah;
 7. OMS.
- b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GNPSDA dengan melibatkan OMS dan lembaga pemerintah di tingkat nasional maupun lokal, dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. OMS yang terlibat dalam pemantauan ini yaitu:
1. Masyarakat Transparansi (MATA) Aceh
 2. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan (Jikalahari) Riau
 3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang – Sumatera Barat
 4. Hutan Kita Institute (HAKI) Sumatera Selatan
 5. Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan Barat
 6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Barat
- c. Menyusun laporan berdasarkan hasil penilaian.
- d. Menyelenggarakan serangkaian dialog kebijakan dengan KPK, kementerian dan lembaga terkait, serta OMS berdasarkan hasil penilaian.
- e. Melakukan advokasi dan kampanye.

3. KERANGKA INSTRUMEN DAN METODOLOGI

Pemantauan dan evaluasi yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan GNPSDA mencakup tiga sektor yaitu:

- a. kehutanan;
- b. perkebunan sawit;
- c. pertambangan.

Dipilihnya tiga sektor ini karena berhubungan langsung dengan tata kelola kawasan hutan dan lahan. GNPSDA kehutanan, perkebunan, dan pertambangan ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK di level provinsi.

Objek yang dinilai dalam pemantauan pelaksanaan GNPSDA ini yaitu:

1. Dinas Kehutanan Provinsi Aceh
2. Dinas Perkebunan Provinsi Aceh
3. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh
4. Dinas Kehutanan Provinsi Riau
5. Dinas Perkebunan Provinsi Riau
6. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau
7. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

8. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
9. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat
10. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
11. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
12. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
13. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
14. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
15. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat
16. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
17. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
18. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur

Adapun komponen dari pelaksanaan GNPSDA yang diukur dalam instrumen ini berbeda-beda untuk setiap sektor. Hal ini mengacu pada matriks rencana aksi yang digunakan oleh KPK dan Kementerian/Lembaga terkait untuk memantau pelaksanaan, dan hasil dari GNPSDA masing-masing sektor. Tidak semua komponen dalam rencana aksi akan dinilai dalam instrumen ini. Pemilihan komponen disesuaikan dengan *core issue* ICW dan pertimbangan waktu serta sumber daya untuk melakukan pemantauan. Komponen penilaian juga mengacu pada regulasi yang ada.

Berikut komponen, variabel dan indikator yang dinilai untuk masing-masing sektor:

Tabel I.1
Komponen Penilaian Instrumen

NO	KOMPONEN	VARIABEL	INDIKATOR
KEHUTANAN			
1	Penataan perizinan	Kepatuhan pelaku usaha	Pelaku usaha memenuhi kewajiban/comply terhadap aturan
2	Sistem pengendalian anti korupsi	Pengawasan sumber daya alam kehutanagn	Terbangunnya sistem Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
			Terbangunnya sistem pengendalian eksternal untuk mengawasi PNBPNBP
			Terbangunnya sistem pemungutan PNBPNBP
		Pelayanan publik terkait sumber daya alam	Adanya transparansi informasi pengelolaan SDA
			Minimalnya kerentanan regulasi perizinan di sektor kehutanan terhadap korupsi
			Penguatan akuntabilitas pelayanan

			publik di sektor sumber daya alam
3	Optimalisasi penerimaan negara	Inventarisasi produksi kayu	Seluruh produksi kayu dari hutan tercatat pada Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH)
		Pungutan PNBP	Adanya monitoring berbasis spasial Adanya laporan kinerja tahunan pemungutan PNBP
PERTAMBANGAN			
4	Penataan perizinan	Penertiban izin usaha pertambangan	Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidakCNC
5	Pelaksanaan kewajiban keuangan	Kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban keuangan	Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi kewajiban keuangan
6	Pengawasan produksi	Kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban pelaporan	Semua pelaku usaha menyampaikan laporan produksinya
		Kepatuhan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban pelaporan	Semua Pemda melaporkan laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya
		Penertiban penambangan minerba tanpa izin	Tidak ada lagi PETI
7	Pelaksanaan pengawasan penjualan/pengapalan	Kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban pelaporan	Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
		Kepatuhan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban pelaporan	Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan
		Efektifitas pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan	Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha atas penjualan hasil minerba secara illegal
8	Sistem pengendalian anti korupsi	Pelayanan publik terkait sumber daya alam	Adanya transparansi informasi pengelolaan SDA

PERKEBUNAN SAWIT			
9	Penataan perizinan	Kepatuhan pelaku usaha	Seluruh pelaku usaha perkebunan memenuhi kewajiban/comply terhadap aturan
10	Sistem pengendalian anti korupsi	Pelayanan publik terkait sumber daya alam	Adanya transparansi informasi pengelolaan SDA
			Penguatan akuntabilitas pelayanan publik di sektor sumber daya alam

Sumber: Olahan peneliti (2017)

Komponen yang dipantau:

- kehutanan: penataan perizinan, sistem pengendalian anti korupsi, dan optimalisasi penerimaan negara (6 variabel, 18 pertanyaan).
- perkebunan: penataan perizinan, sistem pengendalian anti korupsi, dan optimalisasi penerimaan negara (6 variabel, 16 pertanyaan).
- pertambangan: penataan perizinan, optimalisasi penerimaan negara, pengawasan produksi, pengawasan penjualan/pengapalan, dan sistem pengendalian anti korupsi (6 variabel, 25 pertanyaan).

Variabel untuk setiap sektor:

- kehutanan: kewajiban administrasi, kewajiban keuangan, laporan perkembangan usaha, penilaian usaha kehutanan, Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), dan keterbukaan informasi.
- perkebunan: kewajiban administrasi, kewajiban keuangan, laporan perkembangan usaha, evaluasi kinerja perkebunan, keterbukaan informasi, dan sistem data terintegrasi.
- pertambangan: daftar pelaku usaha, kewajiban keuangan, laporan produksi, laporan penjualan/pengapalan, pertambangan tanpa izin (PETI), dan keterbukaan informasi.

I. Sektor kehutanan dan perkebunan sawit:

- Kewajiban administrasi yang dipantau pada sektor kehutanan mencakup pelaksanaan monitoring oleh Pemda terhadap kewajiban administrasi pelaku usaha yang mencakup jumlah perizinan, jumlah produksi, luas wilayah konsensi, dan perlindungan lingkungan hidup. Dari setiap komponen ini, tim peneliti mengumpulkan alat verifikasi untuk mengecek apakah keterangan yang diperoleh dari dinas terkait selama wawancara dapat dibuktikan kebenarannya melalui dokumen yang ada. Selain ketersediaan informasi tersebut di atas, komponen lainnya yang dinilai yaitu bentuk sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha jika tidak melaksanakan kewajibannya, baik itu berupa pencabutan izin, penghentian sementara, pengurangan luas areal, teguran tertulis, dan denda.

Untuk perkebunan sawit, kewajiban administrasi yang dinilai yaitu jumlah produksi, areal usaha, hak atas tanah, kemitraan, dan perlindungan lingkungan hidup. Selain melihat apakah pernah ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha, juga dinilai apakah ada monitoring lanjutan atas pelaku usaha yang menerima sanksi.

- b) Kewajiban keuangan meliputi pelaksanaan monitoring kewajiban keuangan pelaku usaha yang terdiri dari ketersediaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), data pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dalam pelaksanaannya juga dilihat apakah ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha jika tidak atau telat membayar kewajiban keuangannya. Untuk perkebunan sawit juga mencakup data NPWP, pajak, dan PNBP.
- c) Untuk laporan perkembangan usaha, setiap pelaku usaha berkewajiban untuk melaporkan perkembangan usahanya ke dinas terkait. Setelah menerima laporan perkembangan usaha, dinas berkewajiban untuk melakukan penilaian usaha kehutanan setiap tahunnya. Dari hal ini bisa terlihat apakah dilakukan pengawasan secara rutin atau tidak. Sama halnya dengan perkebunan, Pemda berkewajiban untuk melaksanakan penilaian usaha perkebunan kepada setiap pelaku usaha, sehingga dapat diketahui pelaku usaha tersebut tergolong kelas berapa. Penilaian usaha perkebunan ini juga berkaitan dengan evaluasi kinerja perkebunan yang ada di daerah tersebut.
- d) Neraca sumber daya hutan mencakup inventarisasi hutan, penataan hasil hutan, peredaran kayu, dan kewajiban keuangan. Yang terpenting dari adanya NSDH ini yaitu apakah NSDH digunakan sebagai basis data untuk membuat perencanaan, melakukan pengelolaan, dan pengawasan. Akan sangat baik jika NSDH digunakan untuk pengaturan penerbitan izin dan kapasitas yang diberikan ketika melakukan penebangan kayu, serta prediksi potensi penerimaan negara.
- e) Keterbukaan informasi yang mencakup transparansi informasi dan akuntabilitas pelayanan publik menjadi aspek penting dalam penilaian ini. Idealnya Pemda dan dinas terkait memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Daftar Informasi Publik (DIP). Dari DIP ini akan terlihat informasi apa saja yang dapat diakses oleh publik, baik yang diumumkan secara sukarela melalui papan pengumuman di dinas ataupun melalui website. Beberapa informasi yang diakses untuk sektor kehutanan yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Untuk perkebunan sawit diantaranya Surat Tanda Budi Daya (STDB), dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- f) Untuk sistem data terintegrasi, idealnya setiap Pemda memiliki sistem data dan informasi perkebunan terintegrasi. Hal ini mencakup letak dan luas wilayah kawasan dan budi daya perkebunan, ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan, izin usaha perkebunan dan status hak lahan perkebunan, perkiraan produksi, dan perkiraan harga.

2. Sektor pertambangan

- a) Penataan izin melihat pada apakah Pemda memiliki sistem administrasi yang baik sehingga memiliki daftar seluruh pelaku usaha baik izin usaha pertambangan eksplorasi maupun produksi, termasuk apakah izin tersebut sudah CNC atau belum CNC. Aspek lainnya yang juga dinilai yaitu apa saja langkah yang pernah dilakukan Pemda terhadap pelaku usaha yang belum CNC, adakah sanksi yang diberikan jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang terdapat dalam aturan mengenai CNC.
- b) Kewajiban keuangan melihat apakah Pemda melakukan monitoring secara rutin terhadap kewajiban keuangan pelaku usaha. Hal ini akan terlihat dari data-data yang tersedia misalnya data NPWP, pajak, PNBPN royalti dan iuran tetap, jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, jaminan kesungguhan, serta jaminan lingkungan.
- c) Kewajiban produksi, setiap pelaku usaha wajibkan jumlah produksinya, dan Pemda harus melakukan pengawasan terhadap produksi pelaku usaha karena berdampak pada jumlah royalti yang dibayarkan.
- d) Penjualan/pengapalan. Pelaku usaha berkewajiban untuk melaporkan setiap pengapalan atas tambang, dan Pemda wajib mengadministrasikan dan mengawasi proses pengapalan sehingga tidak terdapat celah untuk melakukan manipulasi dari jumlah produksi ataupun jenis/kualitas barang tambang yang dikapalkan. Penting juga bagi Pemda untuk mengirimkan saksi meskipun sudah ada surveyor dan syahbandar. Pengawasan terhadap pelabuhan tikus yang ilegal pun juga harus dilakukan, karena hal ini menjadi celah untuk menyelundupkan barang tambang sehingga tidak tercatat oleh negara, dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara.
- e) PETI. Pertambangan tanpa izin menjadi permasalahan tersendiri karena biasanya dioperasikan oleh masyarakat, meskipun terdapat juga PETI yang berkedok milik masyarakat, namun sebenarnya dioperasikan oleh perusahaan, dan hasil tambangnya dijual kepada perusahaan. Penting bagi Pemda untuk mengetahui lokasi dan jumlah PETI, sehingga dapat dilakukan penertiban dan pengawasan.

Tahapan yang dilakukan:

1. Mengembangkan instrumen melalui serangkaian diskusi terbatas, pertemuan para ahli dan pertemuan koordinasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga (Agustus – November 2016).
2. Melakukan penilaian dengan melibatkan OMS dan lembaga pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Desember 2016 – Maret 2017).

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan wawancara (18 kadis/kabid), diskusi terbatas dengan OMS dan dinas terkait, serta pengumpulan alat verifikasi (230 item). Penilaian menggunakan sistem pembobotan dari alat verifikasi (maksimum skor untuk kehutanan 180, perkebunan 160, pertambangan 250).

Adapun pemangku kepentingan yang telah dilakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Ir. Mgo Senatung MP, Kabid Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Purnama Irwansah & Rizwan Kamil, Kepala Bidang Planologi & Sekretaris Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Ir. Wahyu Widhi Heranata, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Indra, Kabid PPH Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
5. Ir.Husaini Syamaun,MM, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh
6. Firman Intan Pohan, Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
7. Ujang Rachmad, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
8. Hari Chandra, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
9. Hendarto, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
10. Ferry Ernaputra M.Si , Dinas Perkebunan Provinsi Riau
11. Ir. Akhiruddin, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
12. Jailani A. Bakar, Dinas Perkebunan Provinsi Aceh
13. Aries Syafrizal, Kepala Bidang Teknik & Penerimaan Distamben Provinsi Sumatera Selatan
14. Ir. Benny Azhar, M.Si, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
15. IR. Ridwan Darmawan, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Riau
16. Ir. Goenoeng Djoko Hadi, Kepala Bidang Pertambangan Umum Distamben Provinsi Kalimantan Timur
17. Mahdinur, Kepala Bidang Pertambangan, mineral dan batu bara Dinas Pertambangan Dan Sumber Daya Mineral Aceh
18. Husni, Kepala Bidang Pertambangan, mineral dan batu bara Dinas Pertambangan Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat

BAB II HASIL PEMANTAUAN

Komponen yang dipantau terdiri dari tiga sektor. *Pertama*, kehutanan dengan komponen yang dipantau berupa penataan perizinan, sistem pengendalian anti korupsi, dan optimalisasi penerimaan negara. *Kedua*, perkebunan dengan komponen yang dipantau berupa penataan perizinan, sistem pengendalian anti korupsi, dan optimalisasi penerimaan negara. *Ketiga*, pertambangan dengan komponen yang dipantau berupa penataan perizinan, optimalisasi penerimaan negara, pengawasan produksi, pengawasan penjualan/pengapalan, dan sistem pengendalian anti korupsi.

Berikut adalah hasil pemantauan pelaksanaan GNPSDA dari sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan di enam provinsi (Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur) berdasarkan proses wawancara dengan pihak yang kompeten pada ketiga sektor tersebut dan proses verifikasi data atau dokumen yang ada.

I. SEKTOR KEHUTANAN

Dalam pemantauan penerapan GNPSDA di sektor kehutanan, ICW bersama mitra daerah melakukan pemantauan di 6 (enam) daerah yaitu Kaltim, Aceh, Sumbar, Riau, Kalbar, dan Sumsel. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, ditemukan bahwa rata-rata Dinas Kehutanan di tingkat Provinsi, masih belum sepenuhnya menjalankan mandat dari pemenuhan GNPSDA tersebut, sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dengan 29 Kementerian dan Lembaga pada 15 Maret 2015.

Dalam pemantauan ini, ICW bekerja sama pula dengan mitra-mitra daerah yang langsung berkoordinasi dengan Dinas-dinas terkait untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MoU GNPSDA. Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam pengisian kuisisioner maupun pelaksanaan wawancara adalah:

1. Ir. Mgo Senatung MP, Kabid Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Purnama Irwansah & Rizwan Kamil, Kepala Bidang Planologi & Sekretaris Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Ir. Wahyu Widhi Heranata, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Indra, Kabid PPH Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
5. Ir. Husaini Syamaun, MM, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh
6. Firman Intan Pohan, Bidang Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Adapun keenam orang responden ini diberikan 18 pertanyaan pokok yang jawabannya membutuhkan data yang spesifik untuk mengecek keterpenuhan komponen-komponen dalam

GNPSDA. Pada bagian ini, akan dijabarkan hasil temuan dari keenam daerah tersebut di bidang kehutanan, melalui elaborasi pertanyaan dalam *tools* pemantauan.

1. Upaya Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban administrasi pelaku usaha

Berdasarkan pemantauan, ditemukan bahwa lima pemerintah daerah (Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Aceh) telah melakukan pengawasan terhadap kewajiban administrasi pelaku usaha. Hanya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban administrasi pelaku usaha.

2. Pendataan Pemda mengenai pelaporan kewajiban administrasi

Data pelaporan mencakup jumlah perizinan, jumlah produksi, luas wilayah konsesi, dan perlindungan lingkungan hidup. Dari data pelaporan tersebut, diketahui bahwa keenam Pemda provinsi memiliki data jumlah perizinan. Sedangkan untuk data jumlah produksi, Pemda Provinsi Riau tidak memiliki data tersebut, sementara kelima Pemda lainnya memilikinya. Untuk data luas wilayah konsesi, dua Pemda yaitu Pemda Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki data terkait. Terakhir, hanya dua pemda yang memiliki data perlindungan lingkungan hidup, yakni Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Aceh.

3. Penjatuhan sanksi administrasi oleh Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi

Hampir seluruh Pemda pernah memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi. Pemda Provinsi Kalimantan Barat pernah melakukan pencabutan izin, sedangkan Pemda Provinsi Kalimantan Timur pernah memberikan denda terhadap pelaku usaha. Selain itu, tiga Pemda Provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Aceh pernah memberikan teguran tertulis pada pelaku usaha di wilayah mereka. Adapun dua Pemda lainnya yaitu Provinsi Riau dan Sumatera Selatan belum pernah memberikan sanksi.

4. Upaya Pemda melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi

Pasca memberikan sanksi, Pemda terkait tidak melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi. Hanya Pemda Provinsi Aceh dan Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan monitoring.

5. Upaya Pemda melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha

Hasil pemantauan menemukan bahwa keenam pemda telah melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha.

6. Pendataan Pemda terhadap pelaporan kewajiban keuangan

Hasil temuan menunjukkan bahwa tidak seluruh Pemda yang dipantau memiliki data pelaporan kewajiban keuangan. Data tersebut mencakup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak – Provisi Sumber Daya Hutan (PNBP – PSDH), PNBP – Dana Reboisasi (DR), dan PNBP – Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Untuk NPWP, tidak ada satupun Pemda yang memiliki data tersebut, sementara data pelaporan pajak hanya dimiliki oleh satu pemda yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Untuk PNBP – PSDH, hampir seluruh Pemda memiliki data pelaporan tersebut, terkecuali Pemda Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk PSDH – DR, Pemda Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan tidak memiliki data pelaporan, sementara empat Provinsi lainnya memiliki data terkait. Untuk komponen, PNBP – IPPKH, hanya Pemda Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki data pelaporan.

7. Sanksi administrasi yang diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan

Terdapat lima jenis sanksi administrasi yaitu pencabutan izin, penghentian sementara, pengurangan luas areal, denda, dan teguran tertulis. Pemda Provinsi Kalimantan Barat pernah memberikan sanksi berupa pencabutan izin dan teguran tertulis, sementara Pemda Provinsi Sumatera Barat hanya pernah memberikan teguran tertulis. Empat Pemda provinsi lainnya diketahui belum pernah memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan.

8. Langkah Pemda melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi terkait kewajiban keuangan

Pasca memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan, Pemda Provinsi Kalimantan Barat diketahui Sumatera Barat diketahui tidak melakukan monitoring lanjutan. Hanya Pemda Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan hal tersebut. Sumatera Selatan dan Riau turut melakukan monitoring lanjutan.

9. Data Pemda terkait laporan perkembangan usaha kehutanan dari pelaku usaha

Enam Pemda provinsi memiliki laporan perkembangan usaha kehutanan dari pelaku usaha.

10. Sanksi administrasi yang diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha

Terdapat tiga Pemda yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Aceh yang pernah memberikan sanksi berupa teguran tertulis. Sanksi diberikan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha. Tiga provinsi lainnya yaitu Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan belum pernah memberikan sanksi kepada pelaku usaha terkait hal tersebut.

11. Upaya Pemda melakukan penilaian usaha kehutanan (minimal 1 tahun sekali)

Dari 6 daerah yang menjadi objek pemantauan, hanya 3 Pemda –melalui dinas kehutanannya - yang melakukan penilaian usaha kehutanan minimal setahun sekali. Dinas-dinas kehutanan yang melakukan pemantauan adalah, Dinas Kehutanan Sumbar, Dinas Kehutanan Kalbar, dan Dinas Kehutanan Aceh. Tiga dinas kehutanan lainnya yaitu, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Kehutanan Sumsel, dan Dinas Kehutanan Riau.

12. Upaya Pemda menyusun Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) daerah (minimal 1 tahun sekali)

Dalam hal kepatuhan Pemda terhadap penyusunan NSDH khususnya bagian inventarisasi hutan, hanya ada 1 (satu) Dinas Kehutanan Pemda yang tidak melakukannya secara rutin, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kelima Dinas Kehutanan Provinsi lainnya sudah menjalankan kepatuhan ini.

Perizinan. Di sektor kepatuhan penyusunan NSDH, ada 3 (tiga) dari 6 Dinas Kehutanan Provinsi yang mematuhi keterpenuhan syarat dokumen perizinan. Ketiga Dinas tersebut adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.

Penataan hasil hutan. Kepatuhan pendataan NSDH dengan didukung oleh dokumen tentang penataan hasil hutan hanya dilakukan oleh 2 (dua) Dinas yaitu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.

Peredaran kayu. Informasi dan dokumen terkait peredaran kayu, dipenuhi oleh 3 (tiga) Dinas Kehutanan Provinsi, sedangkan 2 (dua) Dinas Kehutanan Provinsi lainnya tidak memiliki informasi atau data yang mencukupi untuk mengidentifikasi pemenuhan komponen NSDH. Dua dinas yang tidak memiliki informasi atau data yang mendukung adalah, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kaltim, dan Aceh.

Kewajiban keuangan. Serupa dengan penghitungan NSDH peredaran kayu, ketiga dinas yang sama juga tidak melakukan pemantauan NSDH atas kewajiban keuangan di daerahnya. Dinas-dinas tersebut adalah, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kaltim, dan

Aceh, sedangkan tiga dinas yang menyusun NSDH terhadap kewajiban keuangan adalah, Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Kalbar, dan Sumsel.

13. Penggunaan NSDH untuk perencanaan

Hanya tiga provinsi yang menjadikan NSDH sebagai dasar perencanaan, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.

14. Penggunaan NSDH untuk pengelolaan

Kondisi relatif sama tercatat pula dalam hal NSDH digunakan untuk pengelolaan. Dari 6 (enam) daerah, ada 3 (tiga) daerah yang menjadikan NSDH sebagai dasar untuk pengelolaan yaitu, Provinsi Sumbar, Kalbar, dan Sumsel.

15. Penggunaan NSDH untuk pengawasan

Hanya ada 2 (dua) Dinas Kehutanan Provinsi yang menjadikan NSDH sebagai dasar pengawasan yaitu, Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar

16. Upaya Pemda mempublikasi data (IUPHHK – HA, IUPHHK – HT, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), IPPKH, Kewajiban administrasi pelaku usaha, Kewajiban keuangan pelaku usaha, Laporan perkembangan usaha kehutanan, NSDH daerah) di Papan Pengumuman SKPD dan atau di Website Resmi Pemda

Hanya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang mempublikasikan data-data seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IPPKH, Kewajiban administrasi pelaku usaha, kewajiban keuangan pelaku usaha, laporan perkembangan usaha kehutanan, dan NSDH Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Riau hanya mempublikasikan data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim mempublikasikan IUPHHK – HA, IUPHHK – HT, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan IPPKH, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar mempublikasikan informasi soal IUPHHK – HA, IUPHHK – HT, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), IPPKH, Laporan perkembangan usaha kehutanan, dan NSDH daerah.

Ada dua Dinas Kehutanan Provinsi yang tidak mempublikasikan dokumen-dokumen di atas, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Aceh dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel

17. Pemda memiliki mekanisme permintaan informasi (Pemda memiliki Standard Operating Procedure (SOP), Pemda memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama), Pemda memiliki Daftar Informasi Publik (DIP)

Secara umum, ada 3 (tiga) pemda yang memenuhi ketiga kriteria terkait dengan mekanisme permintaan informasi yaitu, Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Kaltim, dan Aceh. Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kalbar memiliki SOP permintaan informasi dan PPID sendiri, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel hanya memiliki SOP Permintaan informasi.

18. SKPD dan mekanisme permintaan informasi (Standard Operating Procedure (SOP), PPID sendiri (PPID Pembantu), Daftar Informasi Publik (DIP)).

Dari keseluruhan daerah, ada 3 (tiga) Pemda yang SKPD-nya memiliki SOP Permintaan informasi, memiliki PPID sendiri, dan memiliki Daftar Informasi Publik. Ketiga SKPD tersebut adalah SKPD Provinsi Riau, Kaltim, dan Aceh. SKPD Provinsi Sumbar hanya memiliki SOP permintaan informasi, sedangkan SKPD Provinsi Kalbar memiliki SOP permintaan informasi dan PPID sendiri. Adapun SKPD Sumsel tidak memiliki ketiga komponen di atas.

II. SEKTOR PERKEBUNAN

KPK memprakarsai pelaksanaan koordinasi dan supervisi (Korsup) pengelolaan perkebunan sawit pada tahun 2016 (Korsup Sawit 2016). Pertemuan inisiasinya dilaksanakan di Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Februari 2016. Korsup pengelolaan perkebunan sawit merupakan bagian dari Nota Kesepakatan Bersama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (NKB GN-SDA). Jadi Korsup pengelolaan perkebunan sawit relatif belum lama berjalan. Korsup sawit ada di 12 provinsi, yaitu yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Pemantauan ini dilakukan di 6 provinsi.

Sejauh ini korsup sawit ini menitikberatkan pada 3 hal utama, yaitu: (1) identifikasi, pemetaan, dan registrasi sawit rakyat, (2) penataan perizinan perkebunan sawit, (3) optimalisasi penerimaan negara. Pelaksanaan tiga hal inilah yang dipantau di 6 provinsi tersebut.

Dalam pemantauan ini dilakukan wawancara kepada narasumber antara lain:

1. Ujang Rachmad, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
2. Hari Chandra, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
3. Hendarto, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
4. Ferry Ernaputra M.Si , Dinas Perkebunan Provinsi Riau
5. Ir. Akhiruddin, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
6. Jailani A. Bakar, Dinas Perkebunan Provinsi Aceh

Pada bagian ini, akan dijabarkan hasil temuan dari keenam daerah tersebut di bidang perkebunan melalui elaborasi pertanyaan dalam *tools* pemantauan.

1. Tugas Pemda melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban administrasi pelaku usaha

Perizinan usaha perkebunan mengacu pada Permentan No 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam ketentuan revisi tersebut menghapus Pasal 1 angka 4, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 49.

Seluruh Pemda (6 provinsi) yang diwakilkan oleh Dinas Perkebunan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban administrasi pelaku usaha.

2. Pendataan Pemda tentang pelaporan jumlah produksi

Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat telah memiliki data pelaporan jumlah produksi komoditas tanaman sawit dan dapat menunjukkan bukti data pelaporan jumlah produksi. Sementara Provinsi Kalimantan Barat, Riau, dan Aceh menyatakan memiliki data pelaporan jumlah produksi, namun tidak dapat menunjukkan data atau dokumen tersebut.

Dalam hal memiliki data pelaporan luas areal usaha. Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat memiliki dan dapat menunjukkan bukti data pelaporan luas areal usaha tersebut. Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Aceh, menyatakan memiliki namun tidak dapat menunjukkan data data pelaporan luas areal usaha tersebut. Sementara provinsi Riau tidak memiliki data tersebut.

Berkaitan dengan data pelaporan hak atas tanah, Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Aceh menyatakan memiliki namun tidak dapat menunjukkan bukti data pelaporan hak atas tanah tersebut. Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Riau tidak memiliki data pelaporan hak atas tanah tersebut.

Terkait data pelaporan kemitraan. Provinsi Kalimantan Timur menyatakan memiliki data pelaporan kemitraan dan dapat menunjukkan data tersebut. Sementara Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Riau menyatakan memiliki data tersebut namun tidak dapat menunjukkan buktinya. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki data pelaporan kemitraan.

Mengenai data pelaporan perlindungan lingkungan hidup, Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Aceh menyatakan memiliki data pelaporan perlindungan lingkungan hidup namun tidak dapat menunjukkan buktinya. Sementara Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Riau tidak memiliki data.

3. Sanksi administrasi yang diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi

Provinsi Aceh, pernah memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan dapat menunjukkan bukti. Sementara Provinsi Sumatera Selatan dan Riau, menyatakan pernah memberikan sanksi kepada pelaku usaha namun tidak dapat menunjukkan bukti. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat tidak pernah memberikan sanksi berupa pencabutan izin kepada pelaku usaha sawit

Sehubungan dengan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Selatan, menyatakan pernah memberikan sanksi penghentian sementara kepada para pelaku usaha, namun tidak dapat menunjukkan bukti. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan tidak pernah memberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kepada pelaku usaha.

Mengenai sanksi administrasi berupa pembatalan hak atas tanah kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi. Provinsi Riau dan Sumatera Barat menyatakan pernah, namun tidak dapat menunjukkan bukti. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tidak memiliki data.

Dalam hal sanksi administrasi berupa denda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi, Provinsi Riau dan Sumatera Barat menyatakan pernah, namun tidak dapat menunjukkan bukti. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tidak memiliki data.

Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat menyatakan memiliki data sanksi administrasi berupa teguran lisan kepada pelaku usaha namun tidak dapat menunjukkan buktinya. Sedangkan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan tidak memiliki data.

Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menyatakan tidak pernah melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat, menyatakan melakukan monitoring namun tidak dapat menunjukkan bukti dokumen hasil monitoringnya.

4. Kewajiban keuangan pelaku usaha dan pengawasan oleh Pemda

Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh menyatakan melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan negara pelaku usaha dan dapat menunjukkan bukti dokumen monitoringnya. Sementara Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Riau menyatakan tidak melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha

5. Data pelaporan kewajiban keuangan

Pemda memiliki data Pajak Penghasilan Badan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Aceh menyatakan memiliki data tersebut namun tidak dapat membuktikannya dengan dokumen. Sedangkan Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan tidak memiliki data tersebut.

Dalam hal data NPWP pelaku usaha, Provinsi Sumatera Barat menyatakan memiliki data NPWP pelaku usaha sawit di daerahnya, namun tidak dapat membuktikannya dengan dokumen. Sementara Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tidak memiliki data NPWP pelaku usaha.

Mengenai data PNPB yang dibayarkan pelaku usaha kepada Negara, Provinsi Sumatera Barat menyatakan memiliki data PNPB pelaku usaha namun tidak dapat menunjukkan dengan bukti. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tidak memiliki data PNPB yang dibayarkan pelaku usaha.

6. Sanksi administrasi yang pernah diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan

Provinsi Aceh menyatakan pernah melakukan pencabutan izin kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan namun tidak dapat memberikan bukti dokumen surat pencabutan izin, Sedangkan Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan tidak pernah melakukan pencabutan izin.

Seluruh pemda menyatakan tidak pernah melakukan

- a. penghentian sementara kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan.
- b. pembatalan hak atas tanah kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan.
- c. menetapkan denda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan.

Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Aceh menyatakan pernah memberikan teguran lisan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan namun tidak dapat memberikan buktinya, Sedangkan Provinsi Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat menyatakan tidak pernah memberikan teguran lisan.

Provinsi Sumatera Barat dan Aceh menyatakan melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi namun tidak dapat menunjukkan dokumen monitoringnya, Sedangkan Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan tidak melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi.

7. Terkait kewajiban pelaporan perkembangan usaha oleh pelaku usaha dan penilaian usaha oleh Pemda

Provinsi Sumatera Barat dan Aceh, menyatakan memiliki laporan perkembangan usaha perkebunan dari pelaku usaha minimal 1 tahun sekali dan dapat menunjukkan bukti laporan tersebut, Sedangkan Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan tidak memiliki laporan perkembangan usaha perkebunan dari pelaku usaha minimal 1 tahun sekali.

8. Sanksi administrasi yang pernah diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan

Provinsi Sumatera Barat menyatakan pernah melakukan pencabutan izin kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan, namun tidak dapat memberikan bukti dokumen pencabutan izin. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tidak pernah melakukan pencabutan izin kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan.

Provinsi Sumatera Barat menyatakan pernah melakukan penghentian sementara kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan, namun tidak dapat memberikan bukti dokumen penghentian sementara. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tidak pernah melakukan penghentian sementara kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan.

Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tidak pernah melakukan pembatalan hak atas tanah kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan. Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumsel, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tidak pernah menetapkan denda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan.

Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat menyatakan pernah melakukan teguran lisan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan namun tidak dapat menunjukkan bukti. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan tidak pernah melakukan teguran lisan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan.

9. Evaluasi kinerja perkebunan minimal 1 tahun sekali (dokumen dari Kabupaten ke Provinsi ke Kementan)

Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat menyatakan melakukan evaluasi kinerja perkebunan minimal 1 tahun sekali dan dapat dibuktikan dengan dokumen evaluasi. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau dan Kalimantan Barat menyatakan melakukan evaluasi kinerja perkebunan minimal 1 tahun sekali namun tidak dapat menunjukkan bukti dokumen evaluasi.

10. Data Pemda tentang daftar seluruh pelaku usaha yang memegang izin

Dalam hal daftar pelaku usaha yang memegang surat tanda bukti daya (STDB) pelaku usaha, Provinsi Kalimantan Barat, Riau dan Sumatera Barat menyatakan memiliki daftar pelaku usaha yang memegang surat tanda bukti daya (STDB) namun tidak dapat menunjukkan dokumennya. Provinsi Aceh, Sumsel dan Kaltim menyatakan tidak memiliki daftar pelaku usaha yang memegang STDB.

Untuk daftar pelaku usaha yang memegang Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) pelaku usaha, Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat menyatakan memiliki daftar pelaku usaha yang memegang IUP-B dan dapat menunjukkan dokumen daftar tersebut. Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat, Riau dan Aceh

menyatakan memiliki daftar pelaku usaha yang memegang IUP-B namun tidak dapat menunjukkan dokumennya.

Untuk daftar pelaku usaha yang memegang izin usaha perkebunan, Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat menyatakan memiliki daftar pelaku usaha yang memegang izin usaha perkebunan dan dapat menunjukkan dokumen daftar tersebut. Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat, Riau dan Aceh menyatakan memiliki daftar pelaku usaha yang memegang izin usaha perkebunan namun tidak dapat menunjukkan dokumennya.

Terhadap daftar pelaku usaha yang memegang izin usaha perkebunan – pengolahan (IUP-P), Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat menyatakan memiliki daftar pelaku usaha yang memegang IUP-P namun tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menyatakan tidak memiliki daftar pelaku usaha yang memegang IUP-P.

II. Keterbukaan informasi

Seluruh Pemda menyatakan tidak mempublikasikan data pelaku usaha yang memiliki STDB. Sedangkan data pelaku usaha yang memiliki IUP-B, Provinsi Kalimantan Timur menyatakan mempublikasi data pelaku usaha yang memiliki IUP-B dan dapat ditunjukkan data publikasinya. Namun Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat menyatakan tidak mempublikasi data pelaku usaha yang memiliki IUP-B.

Tentang mempublikasi data pelaku usaha yang memiliki IUP, Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menyatakan mempublikasikan data pelaku usaha yang memiliki IUP dan dapat menunjukkan bukti publikasi tersebut. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat menyatakan tidak mempublikasikan data pelaku usaha yang memiliki IUP.

Dalam publikasi data pelaku usaha yang memiliki IUP-P, Provinsi Sumatera Selatan menyatakan mempublikasi data pelaku usaha yang memiliki IUP-P dan dapat membuktikannya. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyatakan tidak mempublikasikan data pelaku usaha yang memiliki IUP-P.

Pemda yang mempublikasi data kewajiban administrasi pelaku usaha adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menyatakan mempublikasi data kewajiban administrasi pelaku usaha dan dapat ditunjukkan bukti publikasinya. Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat menyatakan tidak mempublikasi data kewajiban administrasi pelaku usaha.

Seluruh Pemda menyatakan tidak mempublikasi data kewajiban keuangan pelaku usaha dan data laporan perkembangan usaha perkebunan dari pelaku usaha

Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menyatakan mempublikasi data laporan evaluasi kinerja/ penilai perkebunan dan dapat ditunjukkan bukti publikasinya. Sedangkan

Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat menyatakan tidak mempublikasikan data laporan evaluasi kinerja/penilaian perkebunan.

Dalam hal Pemda memiliki standar operating prosedur (SOP) permintaan informasi, Provinsi Sumatera Barat dan Aceh menyatakan memiliki SOP permintaan informasi dan dapat menunjukkan SOP tersebut. Sedangkan Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan memiliki SOP permintaan informasi namun tidak dapat menunjukkan SOP tersebut.

Terkait dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID Utama), Provinsi Sumatera Barat dan Aceh menyatakan memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID Utama) dan dapat menunjukkan struktur organisasinya. Sedangkan Provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID Utama) namun tidak dapat menunjukkan struktur organisasinya. Provinsi Sumatera Selatan menyatakan tidak memiliki PPID Utama.

Mengenai daftar informasi public (DIP), Provinsi Sumatera Barat dan Aceh menyatakan memiliki daftar informasi public dan dapat menunjukkan dokumen tersebut. Provinsi Kalimantan Timur menyatakan memiliki daftar informasi publik namun tidak dapat menunjukkan dokumen daftarnya. Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat menyatakan tidak memiliki daftar informasi public

Data SKPD memiliki SOP permintaan informasi, Provinsi Sumatera Barat, Aceh menyatakan memiliki SOP permintaan informasi dan dapat menunjukkan SOP tersebut. Sedangkan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat menyatakan memiliki SOP permintaan informasi namun tidak dapat membuktikannya dengan dokumen. Sedangkan Provinsi Riau menyatakan tidak memiliki SOP permintaan informasi.

SKPD memiliki PPID sendiri (PPID Pembantu), Provinsi Sumatera Selatan dan Aceh menyatakan Dinas Perkebunan memiliki PPID sendiri dan dapat menunjukkan struktur organisasi dan SK-nya. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan Dinas Perkebunan memiliki PPID sendiri namun tidak dapat menunjukkan struktur organisasi dan SK-nya. Provinsi Riau dan Sumatera Barat menyatakan Dinas Perkebunan tidak memiliki PPID sendiri.

SKPD yang memiliki list daftar informasi public (DIP) yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan PPID Dinas Perkebunan memiliki DIP namun tidak dapat menunjukan daftarnya. Sedangkan Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menyatakan PPID Dinas Perkebunan tidak memiliki DIP.

Mengenai system data informasi letak dan luas wilayah kawasan dan budidaya perkebunan, Provinsi Kalimantan Timur, Riau, dan Aceh menyatakan memiliki system data informasim letak dan luas wilayah kawasan dan budidaya perkebunan namun tidak dapat menunjukkannya. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan

Kalimantan Barat menyatakan tidak memiliki sistem data informasi letak dan luas wilayah kawasan dan budidaya perkebunan.

Dalam hal system dan informasi ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan, Provinsi Riau menyatakan memiliki system dan informasi ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan namun tidak dapat menunjukkannya. Sedangkan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan tidak memiliki sistem dan informasi ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Untuk system dan informasi izin usaha perkebunan dan status hak lahan perkebunan, Provinsi Riau dan Aceh menyatakan memiliki sistem dan informasi izin usaha perkebunan dan sytatus hak lahan perkebunan namun tidak dapat menunjukkannya. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan tidak memiliki sistem informasi izin usaha perkebunan dan status hak lahan perkebunan.

Berkaitan dengan system dan informasi perkiraan produksi, Provinsi Riau menyatakan memiliki system dan informasi perkiraan produksi namun tidak dapat menunjukkannya. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan tidak memiliki sistem dan informasi perkiraan produksi.

Pada system dan informasi perkiraan harga, Provinsi Riau dan Aceh menyatakan memiliki sistem dan informasi perkiraan harga namun tidak dapat menunjukkan system dan informasinya. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menyatakan tidak memiliki sistem dan informasi perkiraan harga.

III. SEKTOR PERTAMBANGAN

Komponen yang dipantau dari sektor pertambangan adalah mengenai penataan perizinan, optimalisasi penerimaan negara, pengawasan produksi, pengawasan penjualan/pengapalan, dan sistem pengendalian anti korupsi.

Dalam pemantauan ini, ICW bekerja sama pula dengan mitra-mitra daerah yang langsung berkoordinasi dengan Dinas-dinas terkait untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana aksi GNPSDA khusus pertambangan . Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam pengisian kuisisioner maupun pelaksanaan wawancara adalah:

1. Aries Syafrizal, Kepala Bidang Teknik & Penerimaan Distamben Provinsi Sumatera Selatan
2. Ir. Benny Azhar, M.Si, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
3. IR. Ridwan Darmawan, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Riau
4. Ir. Goenoeng Djoko Hadi, Kepala Bidang Pertambangan Umum Distamben Provinsi Kalimantan Timur
5. Mahdinur, Kepala Bidang Pertambangan, mineral dan batu bara Dinas Pertambangan Dan Sumber Daya Mineral Aceh

6. Husni, Kepala Bidang Pertambangan, mineral dan batu bara Dinas Pertambangan Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat

Pada bagian ini, akan dijabarkan hasil temuan dari keenam daerah tersebut di bidang pertambangan melalui elaborasi pertanyaan dalam *tools* pemantauan.

1. Daftar seluruh pelaku usaha pemegang izin dan yang telah CNC

Berdasarkan hasil konfirmasi semua Pemda (Aceh, Riau, Sumsel, Sumbar, Kaltim dan Kalbar) memiliki data perusahaan pemegang izin pertambangan (baik eksplorasi dan eksploitasi), pendataan ini juga terkait dengan status pelaku yang sudah Clean and Clear hanya Kaltim yang mengaku tidak memiliki data CNC.

2. Daftar pelaku usaha yang masih non-CNC dan langkah untuk menyelesaikan izin non-CNC

Hanya empat daerah yang memiliki data perusahaan yang non CNC (Sumbar, Riau, Aceh, Kalbar) kemudian terkait dengan penyelesaian status perusahaan yang non CNC hanya tigadaerah menyatakan telah melakukan pencabutan izin (Sumsel , Sumbar, Kalbar).

3. Monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha dan data pelaporan kewajiban keuangan

Berdasarkan konfirmasi semua Pemda melakukan kegiatan monitoring kewajiban keuangan perusahaan pertambangan. Dan jika dilihat lebih jauh tidak semua data kewajiban keuangan perusahaan pertambangan dimiliki oleh Pemda sebagian besar hanya memiliki data terkait kewajiban pnbp (iuran tetap, royalti), jaminan reklamasi dan paska tambang. Tetapi tidak untuk data kewajiban pajak, jaminan kesungguhan dan jaminan lingkungan.

4. Laporan jumlah produksi pelaku usaha dan sanksi jika tidak melaporkan produksi dan dilakukan monitoring terhadap sanksinya

Secara umum semua Pemda mengaku memiliki laporan produksi perusahaan pertambangan meskipun hanya empat Pemda yang bisa menunjukkan datanya (Sumsel, Riau, Kaltim, Aceh). Terkait dengan sanksi hanya separuh daerah menyatakan ada sanksi jika perusahaan tidak melaporkan jumlah produksinya (Sumsel, Riau, Kalbar) dan mereka juga menyatakan ada monitoring terhadap penerapan sanksi tersebut meski tanpa bisa menunjukkan data/dokumen sanksi yang sudah diberikan.

5. Pelaporan pengawasan produksi kepada pemerintah pusat minimal satu tahun sekali

Semua Pemda menyatakan mereka melaporkan hasil pengawasan produksi kepada pemerintah pusat dan setengah diantaranya (Sumsel, Kaltim, Aceh) disertai dengan bukti pelaporan

6. Laporan jumlah penjualan/pengapalan pelaku usaha dan sanksi jika tidak menyampaikan laporan

Hanya tiga daerah (Sumsel, Sumbar, Riau) yang mengaku memiliki data laporan penjualan perusahaan pertambangan meskipun tanpa bisa menunjukkan data/dokumen laporan penjualan. Mereka juga menyatakan bahwa ada sanksi bila perusahaan tidak melaporkan jumlah penjualannya. Namun hanya dua daerah yang melakukan monitoring terhadap penerapan sanksi tersebut. Kendati demikian, pernyataan tersebut tidak didukung dengan data/dokumen terkait. Selain itu hanya sebagian Pemda saja yang melaporkan data penjualan kepada pemerintah pusat.

7. Kehadiran Pemda sebagai saksi saat pengapalan hasil tambang, apakah ada pelabuhan ilegal dan sanksinya

Hampir semua daerah menyatakan bahwa mereka tidak ada dalam proses pengapalan hasil tambang, hanya Sumsel yang menyatakan hadir dalam proses pengapalan hasil tambang. Akibatnya adalah tidak terawasinya aktivitas pelabuhan ilegal dan tidak adanya penerapan sanksi yang dilakukan oleh Pemda.

8. Identifikasi pelaku pertambangan tanpa izin (PETI) termasuk lokasinya dan penertiban dan monitoring penegakan hukumnya

Hanya Pemda Sumbar dan Riau yang menyatakan melakukan indentifikasi terhadap kegiatan PETI termasuk melakukan pengawasan dan penertibannya. Sementara empat daerah lainnya tidak melakukan identifikasi PETI bahkan tidak melakukan pengawasan dan penertiban.

9. Publikasi data pertambangan, memiliki mekanisme permintaan informasi dan SOP permintaan informasi


Sebagian besar Pemda (Sumsel, Riau, Kaltim, Aceh) menyatakan sudah memublikasikan data pertambangan setidaknya daftar IUP (eksplorasi, produksi), status izin CNC termasuk kewajiban keuangan perusahaan (umum). Tetapi semua Pemda belum memublikasikan data lainnya terkait dokumen RKAB, laporan produksi dan penjualan/pengapalan. Sebagian besar Pemda sampai ke tingkat SKPD sudah memiliki mekanisme permintaan informasi kecuali di Kaltim. Meskipun demikian, sebagian daerah masih belum memiliki PPID Utama atau PPID Pembantu serta Daftar Informasi Publik. Pemda

BAB III ANALISIS HASIL PEMANTAUAN

I. SEKTOR KEHUTANAN

Untuk sektor kehutanan, berdasarkan komponen kewajiban administrasi, kewajiban keuangan, laporan perkembangan usaha, penilaian usaha kehutanan, NSDH, dan keterbukaan informasi. Skor tertinggi dalam pelaksanaan GNPSDA diperoleh Sumatera Barat (91), dan Kalimantan Barat (87).

Grafik 2.1
Penilaian GNPSDA Sektor Kehutanan



Sumber: Olahan peneliti (2017)

I. Sumatera Barat

Luas kawasan hutan Sumatera Barat 2.6 juta Ha atau 61,48 persen dari total luas wilayah provinsi.⁷ Sebanyak 67.5%, merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Hutan Lindung (HL) seluas 1.7 juta Ha sementara 32.5% berfungsi sebagai Hutan Produksi Terbatas seluas 247,385 Ha, Hutan Produksi seluas 434,538 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas 161,655Ha (Dinas Kehutanan Sumbar, 2016).

Namun selama periode 2009-2013, tutupan hutan Sumatera Barat mengalami deforestasi seluas 81,830 Ha sehingga tutupan hutan yang tersisa pada 2013 sekitar 1.68 jutaHa. Laju deforestasi

⁷Lembar Fakta Catatan Akhir Tahun Tata Kelola Hutan Dan Lahan Sumatera Barat 2016 yang diterbitkan oleh CSO Sumbar (LBH Padang, Walhi Sumbar, Perkumpulan Q-bar, YCMM dan PBHI Sumbar).

per tahun 20,457 Ha atau 5.35% (FWI, 2013). Deforestasi yang terjadi di Sumatera Barat dikarenakan buruknya tata kelola hutan dan lahan yang terus menerus dibebani izin.

Sementara itu 97,014Ha kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung di Sumatera Barat juga terbebani Izin Usaha Pertambangan. Berdasarkan Surat Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan No. S.704/VII-WKH/2014 tanggal 10 Juli 2014, terdapat 78 IUP di Provinsi Sumatera Barat yang arealnya terindikasi berada pada kawasan hutan, terdiri dari 11 IUP berada pada kawasan Hutan Konservasi seluas 190.16 Ha dan 67 IUP pada kawasan Hutan Lindung seluas 97,014.06 Ha. Semuanya tersebar di Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Dhamasraya dan Agam.⁸

Keberadaan IUP yang berada pada kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung merupakan pelanggaran Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.⁹

Beban izin terhadap kawasan hutan tidak hanya dari izin usaha pertambangan yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tapi juga dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 221,872 Ha, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 83,213 Ha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 50,000 Ha. Total luas pemanfaatan kawasan hutan yang eksploitatif 494,460 Ha. Pelepasan kawasan hutan juga menjadi salah satu penyebab deforestasi di Sumatera Barat. Sejak 1987, lebih dari 242,827.56 Ha kawasan hutan dilepas menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit untuk 43 perusahaan baik dengan modal asing maupun modal dalam negeri.¹⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas 2,600,286 Ha yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan status dan fungsi, terakhir melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013, sehingga luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat:

⁸Ibid.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid

Tabel 2.1
Luas Kawasan Hutan di Sumatera Barat

Kawasan Hutan di Sumatera Barat	
Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	± 806,939 Ha
Hutan Lindung (HL)	± 791,671 Ha
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	± 233,211 Ha
Hutan Produksi (HP)	± 360,608 Ha
Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	± 187,629 Ha
Jumlah	2,380,057 Ha

Sumber: Laporan Monitoring Planologi Dinas Kehutanan

Berdasarkan jenis kegiatan termonitor dan teridentifikasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, pada tahun 2015 ada sebanyak 19 lokasi yang tersebar di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.2
Sebaran Penggunaan Kawasan Hutan yang Termonitor dan Teridentifikasi Pada Tahun 2015

No	Kabu/kota	Pemohon	Jenis Penggunaan
1	Kab. Pasaman Barat	a. PT. Gamindra Mitra Kesuma	a. Biji Besi
		b. Bupati Pasaman Barat	b. Pelabuhan Teluk Tapang
2	Kab. Solok Selatan	a. PT. Bukit Cahayamas Indonesia	a. Biji Besi
		b. PT. Galian Endapan Buana	b. Pb (Timah Hitam) dmp
3	Kab. Lima Puluh Kota	a. Bupati Lima Puluh Kota	a. Jalan Transmigrasi
4	Kota Padang	a. PT. PLN (PERSERO)	a. PLTU 2x100 MW. Jalan dan Jaringan 150 KV
5	Kota Sawah Lunto	b. PT. Semen Padang	b. Batu Kapur
		c. Walikota Padang	c. Jalan Umum
		a. PT. Aliied Indo Coal Jaya	a. Batu Bara
6	Kab. Padang Pariaman	b. PT. PLN (Persero) PIKITRING Ombilin	b. Pembungan Limbah Batubara
		c. Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	c. Pembangunan Embung, Intake Air Baku dan Jalan Sumpahan
		a. Dinas Pekerja Umum	a. Intake Air Bersih dan

7	Kab. Sijunjung	Kab. Padang Pariaman a. PT. PLN (Persero) PIKITRING b. Bupati Sijunjung c. PT. Tower Bersama d. Bupati Sijunjung	Jaringan Pipa a. Tower dan Jaringan Transmisi T/L 275 KV\ b. Intake dan Jaringan Pipa\ c. Tower BTS\ d. Jalan Trans Padang Tarok
8	Pesisir Selatan	a. PT. Tripa Bara	a. Batu Bara
9	Kab Solok	a. Dinas Pekerja Umum Kab. Solok b. Dinas Pekerja Umum Kab. Solok	a. Pembangunan Jalan Aie Luo Kipek b. Pembangunan Jalan Sapan – Air Dingin

Sumber: Olahan peneliti (2017)

Untuk tahun 2016 penggunaan kawasan hutan, status perusahaan/pengguna kawasan hutan, dan status kawasan yang termonitoring sebanyak 81 (delapan puluh satu) lokasi. Dari 81 (delapan puluh satu) lokasi yang termonitor dan teridentifikasi sebagian besar belum mempunyai izin di 48 (empat puluh delapan) lokasi serta sisanya telah dan sedang dalam proses perizinan.¹¹

Tabel 2.3
Penggunaan kawasan hutan yang termonitoring tahun 2006

No	Penggunaan kawasan hutan	Jumlah(Lokasi)
1	Pertambangan	17 lokasi
2	Tower	5 lokasi
3	Jalan	26 lokasi
4	Perladangan/Kebun Kelapa Sawit	12 lokasi
5	Wisata Alam/Resort	4 Lokasi
6	Intike Dan Jaringan Pipa Air Bersih	3 lokasi
7	Jaringan Transmigrasi Listrik	2 Lokasi
8	Pelabuhan	1 Lokasi
9	Pltm	5 Lokasi
10	Fasilitas Pemerintah	4 Lokasi
11	Embung ¹²	1 Lokasi
12	Villa	1 Lokasi
Jumlah		81 Lokasi

Sumber: Olahan peneliti (2017)

¹¹Ibid. Laporan Bidang Planologi

¹²Embung Adalah Merupakan Tendon Air Atau Waduk Berukuran Kecil Pada Lokasi Pertanian Yang Bertujuan Untuk Menampung Kelebihan Air Hujan Dimusim Penghujan Dan Pemanfaatannya Pada Musim Kemarau Untuk Berbagai Keperluan Baik Di Bidang Pertanian Maupun Kepentingan Masyarakat Banyak Teknik Pembuatan Embung Meliputi Penentuan Tekstur Tanah, Kemiringan Lahan, Bentuk, Ukuran Penggalan Tanah, Kelapisan Tanah, Kelapisan Plastik, Penembokan Dan Pelapisan Kapur.

Tabel 2.4
Status Penggunaan Kawasan Hutan

No	Status Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah (Lokasi)
1	Swasta/BUMN/Koperasi	29 Lokasi
2	Pemerintah	20 Lokasi
3	Masyarakat	14 Lokasi
4	Tidak Diketahui	18 Lokasi
Jumlah		81 Lokasi

Sumber: Olahan peneliti (2017)


Tabel 2.5
Status Lahan

No	Status Lahan	Jumlah (Lokasi)
1	Kawasan Hutan	78 Lokasi
2	Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain	3 Lokasi
Jumlah		81 Lokasi

Sumber: Olahan peneliti (2017)

Grafik berikut ini merupakan penilaian pelaksanaan GNPSDA di Sumatera Barat per komponen yaitu pelaksanaan kewajiban administrasi, pelaksanaan kewajiban keuangan, pelaporan perkembangan usaha dan penilaian usaha kehutanan, NSDH, serta keterbukaan informasi publik pada dinas dan pemda.

Grafik 2.2
Hasil Penilaian GNPSDA Kehutanan di Sumbar



Sumber: Olahan peneliti (2017)

a. Pelaporan kewajiban administrasi

Kewajiban administrasi yang terdapat di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibuktikan dengan data hasil monitoring bidang Planologi. Dalam laporan monitoring tersebut terdapat 81 Pelaku usaha yang beraktifitas di dalam kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat. 81 pelaku usaha tersebut, ternyata ada yang mempunyai izin dan ada yang tidak mempunyai izin alias ilegal. Aktifitas ilegal inilah yang selalu merugikan negara dari sisi keuangan dan masyarakat banyak dari sisi lingkungan alam serta sosial.¹³ Berikut adalah sebaran pelaku usaha di Sumatera Barat:

Tabel 2.6
Jumlah Pelaku Usaha di Dalam Kawasan Hutan

No	Izin	Jumlah
1	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	17
2	Persetujuan Prinsip	4
3	Rekomendasi dari Gubernur	12
4	Pelaku usah lainnya tidak mempunyai izin	48
Jumlah		81

Sumber: Olahan peneliti (2017)

Dalam proses penerbitan perizinan dalam sebuah kawasan hutan tentu mempunyai mekanisme tersendiri yang sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Untuk menunjang efektivitas dalam sebuah perizinan yang keluar, maka pemerintah harus dapat melakukan monitoring terhadap semua pelaku usaha yang hadir. Monitoring ini dilakukan dalam 2 kali setahun yakni pada awal tahun dan akhir tahun.¹⁴

Dalam perjalanannya Dinas Kehutanan Sumbar melakukan kegiatan Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan dengan membentuk 13 (tiga belas) tim pada 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh.¹⁵

Untuk jumlah produksi yang dihasilkan dari semua pelaku usaha yang ada di provinsi Sumatera Barat sendiri, ternyata ada beberapa komoditi yang sangat membantu pendapatan Pemerintah Daerah. Komoditi ini berupa Kayu, Manau, Tebu, Rotan dan Pinus. Dalam perkembangnya ternyata kayu sangat mendominasi jumlah produksi yang dihasilkan dari Pelaku usaha. Bisa kita

¹³ Data Monitoring Bidang Planologi Dinas Kehutanan

¹⁴Wawancara Dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan

¹⁵Op. Cit: Laporan Monitoring Planologi Dinas Kehutanan

cermati bahwasanya kayu yang menjadi menyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah¹⁶. Untuk melihat sebaran jumlah produksi dari pelaku usaha, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Jumlah Produksi

No	Hasil produksi	Jumlah produksi
1	Kayu Indah, Meranti, KBK, Camp, dan Acasia	278,582.26 M ³
2	Manau dan Tebu	217,324 btg
3	Rotan dan G. Pinus	3,120,029 Kg

Sumber: Olahan peneliti (2017)

b. Pelaporan kewajiban keuangan

Kewajiban keuangan dari pelaku usaha merupakan sebuah keharusan bagi pemegang izin untuk melunasinya. Hal ini memiliki tujuan untuk menunjang pendapatan negara. Dalam prakteknya, kewajiban keuangan ini dibayarkan melalui transfer bank yang langsung menuju rekening pusat. Ketika dilakukan pemeriksaan maka dinas hanya memastikan serta melakukan klarifikasi pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban keuangan pelaku usaha dibayarkan setiap tahunnya.

Dinas Kehutanan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan kepada pelaku usaha, hanya memiliki pelaporan PSDH dan DR. Hasil yang didapatkan dari hasil PSDH dan DR adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Data Kewajiban Keuangan Pelaku Usaha Tahun 2016

No	Nama Pelaku Usaha	Kabupaten	NPW P	Pajak	Jumlah PNB		
					PSDH (Rp)	DR (\$)	IIUP H
A.	IUPHHK-HA						
	1. PT. Andalas Merapi Timber	Solok Selatan	-	-	-		-
	2. PT. Salaki Summa Sejahtera	Kep. Mentawai	-	-	2.270.900.24 0	516.838,16	-
	3. PT Minas Pagai Lumber	Kep. Mentawai	-	-	2.217.572.68 0	502.658,38	-
	4. PT. Multi Karya Lisun Prima	Sijunjung	-	-	-	-	-
B.	IUPHHK-HTI						
	1. PT. Bukit Raya Mudisa	Dharmasraya	-	-	24.031.512	-	-

¹⁶ Data Dari Rekapitulasi Produksi Hasil Hutan Kayu Dan HHBK S/D 15 November 2014

C.	2.	PT. Bukit Raya Mudisa	Solok Selatan	-	-	158.556.366	-	-
	3.	PT. Dhara Silvi Lestari	Sijunjung	-	-	-	-	-
	4.	PT. Inkud Agritama	Pasaman Barat	-	-	-	-	-
	5.	PT. Sukses Jaya Wood	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-
	IPK							
	1.	PT. Karya Batani	Sijunjung	-	-	134.259.960	38.642,68	

Sumber: Olahan peneliti (2017)

Selanjutnya data pelaporan kewajiban seperti NPWP tidak dimiliki oleh perusahaan dengan alasan keamanan bagi pihak perusahaan.¹⁷

c. Laporan perkembangan pelaku usaha

Berikutnya laporan perkembangan usaha kehutanan dari pelaku usaha juga dimiliki oleh dinas, dan biasanya pelaporan pelaku usaha tersebut dilakukan setiap 3 bulan. Artinya tingkat frekuensi pelaporan adalah 4 kali dalam setahun. Dan bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan akan dilakukan teguran tertulis dari dinas terhadap pelaku usaha terkait. Dan penilaian usaha kehutanan dilakukan dalam 1 kali dalam setahun, dan biasanya dilakukan akhir tahun.¹⁸

Sanksi yang diberikan keseluruhan pelaku usaha yang tidak menjalankan Kewajiban Administrasi, Kewajiban Keuangan, dan Pelaporan Perkembangan Usaha, maka Dinas Kehutanan melakukan teguran tertulis saja, dan biasanya pelaku usaha akan memenuhi teguran tersebut. apabila teguran tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pemberhentian izin pelaku usaha.¹⁹Selanjutnya Dinas belum maksimal dalam melakukan monitoring lanjutan. Dalam hal monitoring pelaku usaha, Dinas hanya bisa memonitoring lewat aspek keuangan. Sebab monitoring ini hanya sebatas pelaporan dari pelaku usaha yang telah membayar kewajiban keuangan.

Tabel 2.9
Perkembangan Pelaku Usaha
di Provinsi Sumatera Barat s/d Tahun 2016

No	Nama Pelaku Usaha	Keputusan Menhut		Lokasi	Luas (ha)	Masa Berlaku
		Nomor	Tanggal			
A	IUPHHK-HA					
	1. PT. Andalas Merapi Timber Camp Barikan-Sangir Jujuhan Solsel	82/KPTS-II/2000	22-12-2000	Kab. Solok Selatan	± 28.840	2020
	2. PT. Salaki Summa Sejahtera	SK.413/Menhut-	19-10-2004	Kep. Mentawai	±	2049

¹⁷Wawancara Dengan Bidang Pemanfaatan Hutan Oleh Mgo Simatupang di Kantor Dinas Kehutanan

¹⁸Ibid.

¹⁹Op. Cit Wawancara Dengan Bidang Pemanfaatan

	Camp Tiniti-Siberut Barat	II/2004			47.605	
	3. PT. Multikarya Lisun Prima Camp Padang Tarok-Sijunjung	SK.347/Menhut- II/2011	30-06-2011	Kab. Sijunjung	± 28.885	2056
	4. PT. Minas Pagai Lumber Camp Pulaga-Sikakap	SK.502/Menhut- II/2013	18-07-2013	Kep. Mentawai	± 78.00	2056
B	IUPHHK-HTI					
	1. PT. Bukit Raya Mudisa KM. 7 Camp Muara Takung-Sjig	257/KPTS- II/2000	23-08-2000	Kab. Dhamasraya & Kab. Solok Sel	± 28.617	2042
	2. PT. Dhara Silva Lestari Kenagarian Bonjol-Koto Baru	SK.621/Menhut- II/2009	05-10-2009	Kab. Dhamasraya	± 15.357	2069
	3. PT. Inkud Agritama Kenagarian Kinali-Pasaman Barat	SK.247/Menhut- II/2013	15-04-2013	Kab. Pasaman Barat	± 5.907	2073
	4. PT. Sukses Jaya Wood Kenagarian Lunang-Silaut	SK.776/Menhut- II/2014	19-09-2014	Kab. Pesisir Selatan	± 1.583	2074
C.	IPK					
	1. PT. Karya Batani	522.1/2527/PH- 2015 jo. 522.1/2528/PH- 2016	30 Oktober 2015 dan 11 November 2016	Kab. Sijunjung	± 749,80	I Tahun

Sumber: Olahan peneliti (2017)

d. NSDH

Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), juga dimiliki oleh dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan diperbarui dalam satu tahun sekali. Dalam NSDH itu terdapat: Dasar peta, Batas kawasan hutan, Kondisi hutan, dan Tipe hutan serta hal lainnya. NSDH juga digunakan untuk pengelolaan, pengawasan dan pengelolaan yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan kehutanan serta dilakukan pembaharuan NSDH setiap tahun, dengan tujuan penyempurnaan untuk tahun berikutnya (data terlampir).²⁰

e. Keterbukaan informasi publik

Sistem informasi dan dokumentasi terkait dengan keterbukaan informasi publik, dinas Kehutanan memilikinya yakni website kehutanan <http://dishut.sumbarprov.go.id/> dan bagi PPID yang berada langsung dibawah gubernur maka websitenya masih satu dengan pemerintah daerah Sumatera Barat yakni <http://PPID.www.sumbarprov.go.id/>. Untuk PPID Utama Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No: 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan

²⁰Ibid.

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kantor PPID utama terdapat di kompleks gubernur Sumatera Barat Jalan Jendral Sudirman No 51 Telp. (0751)-25112, dan pembentukan PPID utama baru terjadi pada tahun 2014.

Ketersediaan informasi di website Dinas Kehutanan masih bisa dikatakan belum maksimal. Hal ini dibuktikan banyaknya informasi yang belum tersedia. Ketersediaan informasi dan dokumentasi, merupakan bagian dari Dinas Kehutanan untuk menjalankan regulasi Good Governace. Kita lihat perbandingannya dengan daerah-daerah lain yang mempunyai website resmi. Provinsi Sumbar masih boleh dikatakan sebagai provinsi yang minim akan informasi dan data.

Di dinas sendiri mekanisme permintaan informasi ada yaitu melalui surat yang ditujukan ke kepala dinas dan diasistensikan ke bagian umum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Segala hal yang menyangkut tentang prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, terdapat dalam Dokumen Standar Manual Mutu ISO 9001:2008 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, dan Standar Operasional Prosedur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Kalimantan Barat

Pada tahun 2000-an luas hutan di Kalbar mencapai 7 juta ha, di tahun 2011 jumlah tersebut menyusut menjadi 6.2 Juta ha²¹. Sedangkan menurut data Renstra Dinas Kehutanan Kalbar tahun 2013-2018 luas kawasan hutan di Kalbar mencapai ± 9,178,760 ha (62.52 %) luas Provinsi Kalbar dengan rincian diantaranya kawasan suaka alam dan pelestarian alam ± 1,645,580 ha (17,93%), hutan lindung seluas ± 2,307,045 ha (25,13%), hutan produksi terbatas seluas ± 2,445,985 ha (26,65%), hutan produksi biasa seluas ± 2,265,800 ha (24,69%), dan hutan produksi konversi seluas ± 514,350 ha (5,60%)²². Menurut data tahun 2013, jumlah kawasan hutan di provinsi Kalbar yang sudah dikenai Hak Pengusahaan Hutan seluas 1,221,880 ha²³. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh SAMPAN Kalimantan menyebutkan provinsi Kalbar telah kehilangan hutan 365,192 ha hutan per tahun selama satu dekade terakhir²⁴.

Grafik berikut ini merupakan penilaian pelaksanaan GNPSDA di Kalimantan Barat per komponen yaitu pelaksanaan kewajiban administrasi, pelaksanaan kewajiban keuangan, pelaporan perkembangan usaha dan penilaian usaha kehutanan, NSDH, serta keterbukaan informasi publik pada dinas dan pemda.


²¹<http://www.gcftaskforce.org/> diakses pada 05 Januari 2017

²²Restra Dishut Prov Kalbar 2013-2018

²³ Tata Kelola Penerimaan Negara & Dana Bagi hasil sektor Kehutanan 2015

²⁴Policy Brief SAMPAN Kalimantan 2014. Obral Izin di Kalbar

Grafik 2.3
Hasil Penilaian GNPSDA Kehutanan di Kalbar



Sumber: Olahan peneliti (2017)

a. Pelaporan kewajiban administrasi

Dalam hal ini Pemda telah melakukan monitoring di setiap tahun sebanyak 2 kali dalam setahun, namun tidak mencakup seluruh pelaku usaha dikarenakan jumlah pelaku usaha cukup banyak. Hal ini dilakukan secara bertahap. Untuk data pelaporan kewajiban administrasi yang meliputi: jumlah perizinan, jumlah produksi, luas wilayah konsesi, perlindungan lingkungan hidup, data tersebut ada sebagian di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan berupa teguran tertulis SP 1 sampai dengan SP 3, kemudian dilakukan tindakan lanjutan. Sebagai salah satu contohnya pada tahun 2014 lalu Dishut bekerjasama dengan pihak Kepolisian terkait keberadaan 19 tenaga kerja asing di PT. Cosmos Inti Persada. Lebih lanjut Pemda juga melakukan monitoring lanjutan kepada pelaku usaha yang menerima sanksi.

b. Pelaporan kewajiban keuangan

Untuk kewajiban keuangan Pemda telah melakukan kewajiban keuangan pelaku usaha dengan frekuensi monitoring per semester atau 2 kali dalam setahun. Untuk data pelaporan kewajiban keuangan yang mencakup NPWP, pajak, PNBP-PSDH, PNBP-DR, PNBP-IPPKH data informasinya berada di SKPD. Sedangkan untuk NPWP dan Pajak berada di Dispenda Provinsi Kalbar. Selanjutnya untuk sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan oleh Pemda berupa surat peringatan. Pemda juga melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi dengan cara memberikan rating terhadap pelaku usaha hingga memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha.

c. Pelaporan perkembangan usaha

Dalam hal ini Pemda telah melaksanakan laporan perkembangan usaha kehutanan dengan frekuensi sebanyak 1 kali dalam setahun. Untuk sanksi administrasi yang pernah diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha berupa surat peringatan. Sedangkan jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi tidak diketahui ada beberapa pelaku usaha. Untuk kegiatan penilaian usaha kehutanan juga telah dilakukan oleh Pemda dengan frekuensi evaluasi sebanyak 1 kali dalam setahun.

d. NSDH

Pemda Kalbar bekerja sama dengan Dishut Prov Kalbar juga telah menyediakan laporan neraca sumber daya hutan yang dibuat dalam setahun sekali dalam bentuk statistik kehutanan dan laporan tahunan. Neraca Sumber Daya Hutan juga digunakan sebagai basis untuk perencanaan di sektor kehutanan. Adapun frekuensi pembaharuan NSDH setahun dalam setahun. Selain itu NSDH juga digunakan untuk pengelolaan dan pengawasan.


d. Keterbukaan informasi publik

Untuk keterbukaan informasi Pemda telah mempublikasikan data berikut IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IPPKH, dan NSDH daerah dalam bentuk laporan tahunan dan statistik kehutanan. selanjutnya untuk mekanisme permintaan informasi pemda juga telah memiliki SOP, PPID Utama dan Daftar Informasi Publik. Sedangkan untuk SKPD juga telah memiliki mekanisme permohonan informasi. SKPD memiliki SOP, PPID sendiri dan SKPD memiliki DIP.

2. SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT

Untuk perkebunan sawit, dengan komponen kewajiban administrasi, kewajiban keuangan, laporan perkembangan usaha, evaluasi kinerja perkebunan, keterbukaan informasi, dan sistem data terintegrasi, skor tertinggi diperoleh Sumatera Barat (90), dan Aceh (82).


Grafik 2.4
Penilaian GNPSDA Sektor Perkebunan Sawit



I. Sumatera Barat

Grafik berikut ini merupakan penilaian pelaksanaan GNPSDA di Sumatera Barat per komponen yaitu pelaksanaan kewajiban administrasi, pelaksanaan kewajiban keuangan, pelaporan perkembangan usaha dan evaluasi usaha perkebunan, serta keterbukaan informasi dan sistem data terintegrasi.

Grafik 2.5
Hasil Penilaian GNPSDA Perkebunan Sawit di Sumbar



Sumber: Olahan peneliti (2017)

a. Kewajiban administrasi

Perizinan usaha perkebunan mengacu pada Permentan No 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam ketentuan revisi tersebut menghapus Pasal 1 angka 4, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 49. Izin dalam usaha perkebunan terdiri dari dari²⁵:

- a. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan
- b. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengeliran hasil perkebunan.

²⁵Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

- c. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegritasi dengan usaha industri pengelolaan hasil perkebunan.

Dalam perkembangannya, Dinas Perkebunan melakukan pelaksanaan monitoring di perusahaan setiap per-semester. Data pelaporan kewajiban administrasi tersebut bersangkutan tentang izin, jumlah produksi dan lain-lainnya, seperti²⁶:

Tabel 2.10
Jumlah Izin Perkebunan Sawit Tahun 2015
di Provinsi Sumatera Barat

No	Lokasi	Jumlah Izin	Luas(ha)
1	Kab. Pasaman Barat	25	35.368,06
2	Kab. Pasaman	1	3.785
3	Kab. Agam	3	19.099,42
4	Kab. Solok Selatan	10	30.305
5	Kab. Dhamasraya	11	68.909
6	Kab. Sijunjung	2	42.272
7	Kab. Pesisir Selatan	6	31.810
8	Kab. Lima Puluh Kota	3	4.992
Jumlah		61	236.540,48

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 2.11
Jumlah Izin Perkebunan Sawit Tahun 2016
di Provinsi Sumatera Barat

No	Lokasi	Jumlah Izin	Luas(ha)
1	Kab. Pasaman Barat	12	53.125,28
2	Kab. Agam	4	19.649,42
3	Kab. Solok Selatan	5	30.305
4	Kab. Dhamasraya	6	29.773
Jumlah		27	132.852,7

Sumber: Olahan Peneliti

Dalam hal hal kemitraan, pihak perusahaan biasanya akan bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa yang terdapat di daerah dimana perkebunan sawit tersebut berada. Lembaga kemitraan ini memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat setempat dengan sistem plasma.

²⁶Ibid.

Plasma yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat merupakan bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pihak perusahaan melalui mekanisme Koperasi.

Selanjutnya, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak melaksanakan sanksi administratif adalah dengan teguran tertulis. Untuk perkembangan saat ini Dinas Provinsi mendapatkan laporan sanksi administrasi dari dinas kabupaten/kota dinas perkebunan terkait terhadap pelanggaran administrasi sebanyak satu izin. Pelanggaran yang dilakukan adalah terkait perizinan, yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat. Perusahaan yang mendapat teguran tersebut adalah PT Agrosari merapi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aktifitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan maka Pemda Pasaman Barat melakukan penolakan aktifitas. Teguran telah diberikan oleh Bupati Pasaman Barat sebanyak tiga kali, serta surat peringatan pertama dari kantor wilayah BPN Sumatera Barat. Surat BPN tersebut menyampaikan bahwa tanah yang dikelola oleh PT Agrosari Merapai sebagai tanah teridentifikasi terlantar.²⁷

b. Kewajiban keuangan

Dalam kewajiban pelaku usaha terkait dengan keuangan perusahaan, Dinas Perkebunan melakukan monitoring yang dapat dilihat melalui laporan perkembangan usaha yang dilaksanakan pada per-semester yang disampaikan oleh pihak perusahaan ke Dinas Perkebunan. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban usaha seperti kewajiban keuangan, maka pemda akan menyurati perusahaan, dan tembusan akan disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Untuk monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha, maka pemda hanya sebatas menunggu laporan dari pihak perusahaan, jikapun ada evaluasi ke perusahaan, biasanya dinas akan kesulitan untuk melakukan kunjungan ke perusahaan.²⁸

c. Pelaporan perkembangan usaha

Perkembangan pelaku usaha terhadap pelaporan ke Dinas Perkebunan dilakukan setiap semesternya. Dalam pelaporan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, biasanya telah memenuhi mekanisme yang telah dilampirkan oleh Dinas Perkebunan, seperti nama perusahaan, status permodalan, perizinan dimiliki, rencana dan realisasi investasi (INTI), pengelolaan lingkungan, realisasi usaha sektor perkebunan inti, realisasi produksi per-semester (Januari-Juni), dan realisasi program kemitraan²⁹.

Sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan perkembangan usaha perkebunan adalah teguran tertulis. Dalam perjalanannya, pelaku usaha akan selalu melaporkan setiap perkembangan usaha, walaupun pelaporan ini terlambat diberikan ke Dinas Perkebunan. Untuk

²⁷Rakapitulasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat

²⁸Kasi Produksi Dinas Perkebunan Provinsi

²⁹Laporan Kegiatan Usaha Perkebunan (LKUP), tahun 2016 PT. AMP PLANTATION

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, biasanya mereka akan mendapatkan tembusan dari pihak terkait.³⁰

d. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap instansi agar masyarakat dapat mengakses setiap perkembangan dalam kegiatan instansi pemerintahan. Pada saat ini penyampaian informasi hanya dilaksanakan jika ada pihak-pihak tertentu yang meminta informasi dan dokumentasi terkait dengan pelaku usaha dan Dinas terkait. Khusus bagi Dinas Perkebunan untuk penyampaian informasi hanya disampaikan melalui www.Sumbarprov.go.id.

Untuk mekanisme permintaan informasi terdapat di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012. Sedangkan untuk PPID utama dibentuk pada tahun 2014 dengan ditandai dengan Pergub Gubernur No 79 tahun 2014. Adapun website PPID utama adalah PPID.Sumbarprov.go.id.

Berikutnya Dinas Perkebunan memiliki sistem data dan informasi perkebunan integritas, yang bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat. BKPM-PPT sendiri beralamat tepat di Jalan Setia Budi No 15. Telp 0751-811341/811343 <http://bkpmp.sumbar.go.id>. Setiap pelaksanaan perizinan dilakukan pada dinas ini, dan setiap izin yang masuk akan di laporkan ke Dinas Perkebunan. Rentang pelaporannya adalah satu bulan sekali.


2. Aceh

Grafik berikut ini merupakan penilaian pelaksanaan GNPSDA di Aceh per komponen yaitu pelaksanaan kewajiban administrasi, pelaksanaan kewajiban keuangan, pelaporan perkembangan usaha dan evaluasi usaha perkebunan, serta keterbukaan informasi dan sistem data terintegrasi.

Dinas Perkebunan Aceh dalam pelaksanaan kewajibannya masih menyisihkan beberapa persoalan yang belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas, setidaknya menemukan beberapa kewajiban yang belum terlaksana dengan baik, yaitu pemda belum melakukan pengawasan secara baik menyangkut persoalan pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha. Meskipun dalam keterangannya pemda menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan keuangan dilakukan tahunan dan tiga tahunan, namun pemda tidak mampu menunjukkan alat verifikasi data sebagaimana keterangan yang diberikan.

³⁰Kasi Prizinana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Grafik 2.6
Hasil Penilaian GNPSDA Perkebunan Sawit di Aceh



Sumber: Olahan peneliti (2017)


Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban keuangan menyangkut pajak. Dalam keterangannya pemda hanya memiliki data penerimaan PBB sektor perkebunan. Dalam keterangannya dinas perkebunan menjelaskan jika dinas hanya memiliki kewenangan sebatas pengawasan terhadap kepatuhan PBB namun untuk pengawasan lainnya dinas perkebunan tidak memiliki kewenangan. Kewenangan atas kepatuhan lainnya, merupakan kewenangan pemerintahan pusat, pemerintah provinsi maupun kab/kota yang kewajibannya diperuntukan terhadap institusi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

Pemda selama ini juga tidak melakukan penjatuhan sanksi apapun terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan keuangannya. Baik itu pencabutan izin, penghentian sementara, pembatalan hak atas tanah, maupun denda. Pada sisilain kelemahan pemda bukan hanya pada persoalan pengawasan kepatuhan keuangan, namun secara garis besar juga pemda tidak juga melaksanakan kewenangan pengawasannya pada monitoring terhadap perkembangan dan penilaian pelaku usaha secara berkala, sehingga evaluasi kinerja perkebunan tidak terlaksanakan secara maksimal.

3. Sumatera Selatan

Grafik berikut ini merupakan penilaian pelaksanaan GNPSDA di Sumsel per komponen yaitu pelaksanaan kewajiban administrasi, pelaksanaan kewajiban keuangan, pelaporan perkembangan usaha dan evaluasi usaha perkebunan, serta keterbukaan informasi dan sistem data terintegrasi.

Grafik 2.7
Hasil Penilaian GNPSDA Perkebunan Sawit di Sumsel



Sumber: Olahan peneliti (2017)

Berdasarkan data pada tahun 2016, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/kota. Terdapat 13 kabupaten yang memiliki usaha Perkebunan Sawit, yaitu kabupaten Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Dengan total izin lokasi 2,591,499.69 ha dan izin prinsip 1,636,820.27 ha dengan jumlah perusahaan berjumlah 268 perusahaan perkebunan sawit.³¹

Pemberian izin perkebunan dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati dan Dinas perkebunan Kabupaten/kota) atau bisa dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan terpadu (KPPT) dikabupaten/kota itu sedangkan peran Dinas Perkebunan Provinsi sebatas rekomendasi dalam penerbitan izin perusahaan perkebunan sawit.

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang melakukan monitoring dan evaluasi terkait kewajiban administrasi, daftar pemegang izin, luas arealnya, perkembangan usaha dan kinerja atau penilaian perkebunan dalam kurun waktu satu tahun sekali. Setiap kabupaten/kota akan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan perkebunan kepada Dinas Perkebunan Provinsi dalam rapat evaluasi tahunan bersama Dinas Perkebunan dari setiap kabupaten/kota. Dari hasil rapat evaluasi tahunan tersebut Dinas Perkebunan Provinsi melanjutkan laporan mengenai perusahaan perkebunan selama setahun kepada Pemerintah Pusat.

³¹ Rekapitulasi Data Perkembangan Perizinan, Luas Areal dan Pabrik pada Perusahaan Perkebunan Besar di Provinsi Sumatera Selatan Posisi 2016. (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan)


Data-data pelaporan mencakup total perusahaan, perizinan (baik izin lokasi maupun Izin Usaha Perkebunan), Hak Guna Usaha, dan realisasi tanam oleh Dinas Perkebunan Provinsi sebagai berikut yang ditunjukkan data tabel berikut³² :

Tabel 2.12
Data Perkembangan Izin Luas Areal dan Pabrik Perkebunan Besar di Sumsel 2016

No	Kabupaten	Jumlah Perusahaan	Perizinan		HGU (ha)	Realisasi Tanam		Jumlah (ha)
			Pec. Tanah / Izin Lokasi (ha)	Izin Prinsip / IUP		Inti	Plasma	
1	MUSI RAWAS	22	195.970,48	164.262,40	53.037	38.935	31.495	70.430
2	LAHAT	9	63.600,00	61.783,71	34.819	30.904	11.518	42.422
3	EMPAT LAWAN G	5	53.950,00	31.499,00	-	4.518	19	4.537
4	OKU	9	60.212,41	36.806,07	18.814	19.815	18.448	38.263
5	OKU TIMUR	6	64.050,00	37.516,00	7.124	9.540	5.869	15.409
6	MUARA ENIM	13	143.107,00	108.787,00	39.748	35.923	19.363	55.286
7	PALI	7	107.500,00	61.040,00	38.466	23.093	10.881	33.974
8	BANYUA SIN	64	397.362,72	312.169,27	88.401	130.321	28.732	159.053
9	MUSI BANYUA SIN	56	636.440,00	293.253,27	105.453	195.476	76.591	272.067
10	OGAN KOMERING ILIR	53	561.926,06	296.046,65	100.792	120.576	60.896	181.472
11	OGAN ILIR	4	47.569,00	11.579,90	8.824	6.263	-	6.263
12	OKU SELATAN	9	107.974,00	107.974,00	5.475	2.620	2.649	5.269
13	MUSI RAWAS UTARA	11	151.838,02	114.103	57.941	32.410	26.584	58.994
	Total	268	2.591.499,69	1.636.820,27	558.895	650.394	293.044	943.438

³² Data Perkembangan Izin, luas areal dan Pabrik pada Perusahaan Perkebunan Besar di Sumsel tahun 2016(sumber: PPID Provinsi Sumatera selatan)

Pemerintah daerah sudah memiliki SK untuk laporan evaluasi terhadap kinerja usaha perkebunan besar baik yang dimiliki atau dikelola Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan swasta lintas kabupaten/kota. Penilaian ini dilakukan untuk menetapkan klasifikasi kelas usaha perkebunan baik pada tahap pembangunan maupun pada tahap operasional. Hal ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.193/KTPS/DISBUN/2016 tentang usaha perkebunan besar swasta/negara lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015.



Peta Persebaran Sawit Prov. Sumatera selatan³³

Untuk penataan perizinan, masih banyak pelaku usaha perkebunan yang belum memenuhi kewajiban dalam penataan perizinan. Terdapat beberapa perusahaan perkebunan yang tidak memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Seperti di kabupaten Musi Banyuasin terdapat di kecamatan Lalan, kecamatan Lais, kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Sekayu dan Sungai Keruhserta kecamatan Sungai Lilin. Untuk komoditas kelapa sawit terdapat di kabupaten Musi Rawas, Lahat, Empat Lawang, OKU, OKU Timur, Muara Enim, PALI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU Selatan dan Musi Rawas Utara dengan total IUP adalah 1.636.820,27. Pemberian izin perusahaan perkebunan diberikan atau pihak yang berwenang Pemerintah kabupaten/kota (Bupati/kepala daerah) dan DISBUN kabupaten/kota dan DISBUN Provinsi hanya memberikan rekomendasi.

Penilaian perusahaan perkebunan dilakukan 1 tahun sekali oleh Dinas perkebunan Kabupaten/kota yang kemudian disampaikan ke pada Dinas Perkebunan Provinsi dengan kata lain yang memiliki peran penting ialah DISBUN kabupaten/kota. Setelah mengevaluasi hasil laporan

³³ Peta Perkebunan Sawit Provinsi Sumatera Selatan (sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011)

Monitoring, evaluasi dan penilaian perusahaan perkebunan yang dilaporkan Dinas Perkebunan kabupaten/kota Dinas Perkebunan Provinsi mengirimkan laporan kepada Pemerintah Pusat.

Menurut Bapak Hari Chandra Kasi Kemitraan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, bahwa provinsi hanya sebatas memberikan rekomendasi dan teguran kepada Disbun-Disbun kabupaten/kota terkait mengenai perizinan ataupun penilaian dan perkembangan perusahaan perkebunan yang ada di Sumatera Selatan. Sehingga kuasa penuh terhadap perusahaan perkebunan ialah kabupaten/kota terkait.

Untuk Frekuensi monitoring di 2015 ada 10 kali dan ditahun 2016 ada 10 kali monitoring yang dilakukan terhadap perusahaan perkebunan Sumatera Selatan, disesuaikan dengan Kebutuhan dan dana/anggaran.

Pasca kebakaran hutan 2015 di Sumatera Selatan ada 2 Perusahaan yang dibekukan sementara ialah PT. Tempirai Palm Resources di Pedamaran Ogan komering Ilir dan PT. Waringin Agro Jaya, pembekuaan ini pun dilakukan oleh Kementerian KLHK bukan DISBUN Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan Harga sawit dilakukan rapat sebulan 2 kali berdasarkan perhitungan yang sudah baku di DISBUN Provinsi Sumatera Selatan


Penilaian usaha perkebunan dilaksanakan tiga tahun sekali dengan pembagian kelas 1,2,3,4 dan 5 dengan catatan 1,2,3 ialah perkebunan yang layak dengan catatan persyaratan mencakup kelayakan manajemen, infrastruktur, 20% plasma wajib terpenuhi. Jika perusahaan mendapatkan penilaian kelas 4 dan 5 perusahaan harus memenuhi kewajiban untuk memenuhi standar kelas kelayakan, jika sampai waktu yang diberikan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan akan mendapat teguran ataupun pencabutan izin. Hal ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat dengan rekomendasi DISBUN Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki daftar suat STDB, dikarenakan tidak ada petani STDB. Hal ini terjadi karena petani/masyarakat tidak mau terbebani pajak dan dari pemerintah hanya memberi himbauan saja kepada masyarakat, belum masuk dalam tindakan mewajibkan dan pemberian sanksi, artinya kurang tegasnya pemerintah dalam penataan STDB.

3. SEKTOR PERTAMBANGAN

Untuk pertambangan dengan komponen daftar pelaku usaha, kewajiban keuangan, laporan produksi, laporan penjualan/pengapalan, PETI, dan keterbukaan informasi, skor tertinggi diperoleh Riau (154), Sumatera Selatan (136), Sumatera Barat (117).

Grafik 2.8
Penilaian GNPSDA Sektor Pertambangan



Sumber: Olahan peneliti (2017)

I. Riau

Ketidajelasan status kawasan hutan, menimbulkan masalah seperti tumpang tindih perizinan antar perusahaan maupun lahan masyarakat. Bahkan, ada izin di hutan konservasi dan lindung. Di Riau terdapat beberapa izin usaha pertambangan yang melakukan eksplorasi di kawasan hutan konservasi dan juga dalam kawasan hutan lindung. Hal ini terjadi karena *semrawut*-nya sistem yang ada di Indonesia. Sesuai fakta yang ditemukan adanya masalah tumpang tindih perizinan hingga beroperasi dikawasan hutan.


Tidak hanya isu persoalan lingkungan, perusahaan tambang di Riau justru banyak yang tidak patuh dalam melunasi kewajibannya membayar pajak. Menurut data Ditjen pajak pada tahun 2015 ada 41 perusahaan di Riau yang tidak memiliki NPWP dan 71 pemegang IUP yang kurang bayar iuran tetap maupun iuran royalti dengan total iuran tetap senilai Rp 17.1 miliar, dan royalti Rp3.6 miliar.

PT. Riau Bara Harum merupakan korporasi yang masuk dalam kelompok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam periode 1993 – 1996. PT. Riau Bara Harum melakukan pertambangan di dalam kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi konversi dengan izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan selama 5 tahun sejak tahun 2005. Setelah izin pinjam pakai kawasan hutan habis PT. RBH tidak melakukan perpanjangan izin. PT. RBH meninggalkan 12 lobang tambang yang tidak di

reklamasi yang menyebabkan 1 warga meninggal dan 2 orang luka-luka tertimbun longsor bekas lobang tambang. Di Desa Sei Arang Kabupaten Indragiri Hulu (Hasil investigasi LBH Pekanbaru).

Terkait UU 23 Tahun 2014, kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melekat di pemerintah provinsi, sehingga Gubernur mempunyai kewenangan untuk pengakhiran/pencabutan, peningkatan IUP, perpanjangan dan lain-lain. Pada tanggal 29 oktober 2016 telah dilakukan penyerahan P2D (Pendanaan Prasarana Dokumen). Seluruh dokumen dari kabupaten diserahkan ke Pemerintahan Provinsi dalam hal ini Gubernur Riau selaku penerima. Sesuai Permen 43 tahun 2015, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diberi waktu selama 90 hari untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan yang sudah diserahkan dari kabupaten. Pada tanggal 20 Desember 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara telah melaporkan hasil evaluasi IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil evaluasi ada beberapa IUP berakhir yang sesuai pasal 117 huruf a dan c, IUP yang sudah CNC dan IUP non-CNC direkomendasikan untuk di CNC.

Grafik 2.9
Hasil Penilaian GNPSDA Pertambangan di Riau



Sumber: Olahan peneliti (2017)

a. Penataan izin

Pemda memiliki daftar seluruh pelaku usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan baik itu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Sesuai UU 23 Tahun 2014, segala dokumen perizinan yang ada di Kabupaten sudah diserahkan dan sedang dilakukan evaluasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Pemda memiliki daftar pelaku usaha yang telah CNC, dan yang masih non-CNC

Langkah yang dilakukan oleh Pemda untuk menyelesaikan izin non-CNC yaitu melakukan evaluasi sesuai Permen 43 Tahun 2015, bagi IUP yang layak akan di rekomendasikan ke Kementerian ESDM untuk di CNC. Pemda tidak pernah memberikan sanksi administrasi kepada izin non-CNC, karena pemda akan melakukan evaluasi terhadap izin tersebut dan akan direkomendasikan ke Kementerian ESDM untuk di CNC. Sanksi diberikan oleh kementerian langsung.

b. Kewajiban keuangan

Pemda melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha, dan memiliki data pelaporan kewajiban keuangan yang mencakup:

- a. NPWP
- b. Pajak
- c. PNBP iuran tetap
- d. PNBP royalti
- e. Jaminan reklamasi
- f. Jaminan pasca tambang
- g. Jaminan kesungguhan
- h. Jaminan lingkungan

Untuk masih banyak perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Dana jaminan kesungguhan diletakan di Bank Pemerintah yang bisa dicairkan oleh dua pihak yaitu pihak yang mengajukan izin dan pihak pemberi izin. Dana jaminan kesungguhan wajib disetorkan oleh pihak yang mengajukan izin agar izin eksplorasi bisa diterbitkan. Namun di beberapa kabupaten masih ada yang memberikan izin eksplorasi tanpa menyetorkan dana jaminan kesungguhan. Wewenang masalah lingkungan berada di bawah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

c. Pelaporan produksi

Pemda memiliki laporan jumlah produksi pelaku usaha setiap tahunnya, dan memberikan sanksi berupa teguran kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan produksi minimal satu tahun sekali. Pemda melakukan monitoring terhadap pelaku yang menerima sanksi. Monitoring ini dilakukan secara langsung setelah perusahaan menerima sanksi, mulai dari sanksi teguran pertama dan berlanjut kedua dan seterusnya. Pemda menyampaikan laporan pengawasan produksi kepada pemerintah pusat minimal satu tahun sekali.

d. Penjualan/pengapalan

Pemda memiliki laporan jumlah penjualan pelaku usaha, dan memberikan sanksi peringatan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban pelaporan penjualan minimal satu tahun sekali. Pemda juga melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi. Pemda jarang memberikan laporan monitoring penjualan ke pemerintah pusat minimal satu tahun sekali. Pemda hanya memberikan tembusan, namun laporan tidak pernah sampai ke

pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat meminta pemda baru memberikan laporan tersebut. Pemda tidak hadir sebagai saksi saat pengapalan hasil tambang karena sudah ada sub bagian tersendiri, contohnya Sucofindo (memang tidak ada dari pemerintah daerah, dari Bea Cukai).

2. Sumatera Selatan

Berdasarkan buku data dan informasi statistik tahun 2009-2015 dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan potensi batubara Provinsi Sumatera Selatan berkisar 22.24 milyar ton. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 173 SK IUP dan diantaranya berjumlah 143 IUP operasional dan 30 IUP Eksplorasi dengan luasan arealnya 1,118,949 Ha³⁴, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13
Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahun 2015³⁵

Kabupaten/kota/provinsi	Jumlah SK IUP	Luas (Ha)	Jumlah IUP Operasional	Jumlah IUP Eksplorasi
MUARA ENIM	20	121.195	19	1
OKU	7	46.391	7	0
LAHAT	31	28.799	28	3
OKI	8	96.736	2	6
OKU TIMUR	3	29.990	3	0
MUBA	35	240.324	31	4
OGAN ILIR	2	14.337	2	0
EMPAT LAWANG	1	1.036	0	1
OKU SELATAN	7	90.378	3	4
PRABUMULIH	4	11.746	4	0
MUSI RAWAS	8	83.034	6	2
MUSI RAWAS UTARA	13	136.413	11	2
BANYUASIN	10	72.465	4	6
PALI	6	40.626	5	1
PROV. SUMSEL	18	105.479	18	0
JUMLAH	173	1.118.949	143	30

Sedangkan menurut Bapak Aries Syaprizal KABID TEKNIK dan PENERIMAAN Dinas Pertambangan SUMSEL Sejak tahun 2011 sudah ada 359 IUP, setelah korsup KPK menjadi 171 IUP, dan sampai saat ini (tahun 2016) menjadi 141 IUP yang sudah *Clean and Clear* (CNC), termasuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Kabupaten Muba merupakan kabupaten

³⁴ Data Izin Usaha, luas area Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: PPID Provinsi Sumatera Selatan)

³⁵ Data dan informasi Statistik Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2015. Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan)

yang paling banyak *Clean and Clear* (CNC)³⁶. Ada satu perusahaan batubara di daerah kabupaten Banyuasin yang belum CNC dan ditahun ini akan di cabut izinnya oleh Dinas Pertambangan Sumatera Selatan. Sedangkan luran tetap tahun 2016 yang sudah dibayarkan oleh 71 perusahaan sebesar Rp.25.930.816.984,00. Landrent& Royalti dari sektor batubara di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015 dari 38 perusahaan sebesar Rp. 169.2 (dalam Rp. Milyar)sedangkan di tahun 2016 sebesar Rp. 506,926,045,602.07. Produksi Batubara ditahun 2016 sebesar 24,151,147,88 ton dan penjualan batubara 2016 sebesar 25,933,400.33 ton.


Sedangkan realisasi produksi, penjualan dan royalti mineral emas dan perak dari perusahaan Dwinad Nusa Sejahtera di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 sebagai berikut;

Produksi Emas: 20,863 (Oz) sedangkan penjualan emas: 20,221 (Oz)

Produksi Perak : 324,230 (Oz) sedangkan penjualan perak: 321,667 (Oz)

Dengan total royalti dari mineral emas dan perak 2016 sebesar Rp. 16,628,261,237³⁷.

Grafik 2.10
Hasil Penilaian GNPSDA Pertambangan di Sumsel



Sumber: Olahan peneliti (2017)

³⁶ Sumber: Wawancara Kabid Teknik dan Penerimaan Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan

³⁷ Data Realisasi Stock, Produksi dan Penjualan serta Royalti dan luran Mineral dan Batubara tahun 2016. (Sumber: PPID Provinsi Sumatera Selatan).

Tabel 2.14
Rincianan Cadangan Kabupaten-kabupaten Penghasil Batubara

KABUPATEN	CADANGAN (JUTA TON)			
	TERUKUR	TERUNDUK	TEREKA	JUMLAH
OKI	-	-	325,00	325,00
OKU	48,55	227,24	561,00	836,79
MUARA ENIM	4.026,09	3.413,12	6.187,32	13.626,53
LAHAT	892,42	241,55	1.581,00	2.714,97
MUSI RAWAS	-	120,00	1.115,00	1.235,00
MUSI BANYUASIN	355,86	2.840,21	295,64	3.491,71

Sejak tahun 2011 sudah ada 359 IUP, setelah korsup KPK menjadi 171 IUP, dan sampai saat ini (tahun 2016) menjadi 141 IUP yang sudah *Clean and Clear* (CNC), termasuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Kabupaten Muba merupakan kabupaten yang paling banyak *Clean and Clear* (CNC). Ada satu perusahaan batubara di daerah Kabupaten Banyuasin yang belum CNC dan ditahun ini akan dicabut izinnnya oleh Dinas Pertambangan Sumatera Selatan.

Dinas Pertambangan selalu melakukan monitoring pengawasan dan pelaporan produksi ke lapangan setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali melakukan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak untuk kewajiban royalti dan landrent termasuk didalamnya kewajiban keuangan. Jika pada saat rekon belum memenuhi kewajiban keuangan, maka akan diberikan peringatan dan jatuh tempo. Batas sanksi denda diberikan dua tahun keterlambatan dalam kewajiban keuangan

Tim peneliti mendapat keterangan Kabid Teknik dan Penerimaan Dinas Pertambangan Sumselmasih adanya tambang ilegal dan aktivitas PETI di lima lokasi daerah Desa Darmo agung Kab. Muara Enim (batubara) dan di areal IUP PT. Dwinad Nusa Sejahtera di Kab. Musi Rawas Utara dimana ada aktivitas ilegal dalam pengambilan hasil tambang emas. Dinas Pertambangan hanya sebatas melaporkan kepada pihak berwajib untuk memprosesnya.

Adanya 14 dermaga/pelabuhan batubara diantaranya satu dermaga ada di Prajen Mariana Kab. Banyuasin, Musi Banyuasin (TDL, MC, Tempirai) ada lima dermaga, Palembang ada lima dermaga dan daerah Muara Lematang tiga dermaga. Untuk menjaga pelabuhan ini ada tujuh petugas penjaga pelabuhan, namun karena kekurangan dana sekarang tinggal tiga petugas. Tiga petugas penjaga pelabuhan tersebut tersebar satu petugas, bertugas di lima dermaga di Palembang dan satu dermaga di Prajen Mariana, satu petugas bertugas di tiga dermaga di Muara Lematang dan satu petugas lainnya bertugas di lima dermaga di Musi Banyuasin. Dengan kata lain, jumlah petugas 3 berbanding 14 dermaga tersebut sangatlah riskan akan terjadinya kecurangan dalam proses pengapalan.

Untuk monitoring dari Dinas Pertambangan selalu melakukan dengan cara mengecek atau penyesuaian hasil produksi dengan jumlah pengapalan yang dilakukan pelaku usaha di setiap

dermaga, dan jarang sekali melakukan pengecekan dilapangan, sehingga dapat disimpulkan dapat terjadi kecurangan dilapangan yang tidak temonitoring petugas dari Dinas Pertambangan dan Energi.

Belum adanya keterbukaan informasi mengenai RKAB dari setiap pelaku usaha terhadap publik dan hanya diketahui oleh sebatas SKPD dengan pelaku usaha saja, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh publik tidaklah maksimal atau dengan kata lain tidak terpantau.

Laporan RKAB wajib dilaporkan oleh perusahaan setiap awal tahun, jika tidak melaporkan maka akan mendapatkan peringatan sampai tiga kali. Untuk saat ini perusahaan tertib dalam kewajiban RKAB.

RKAB (hanya sebatas daftar perusahaan yang sudah melaporkan RKAB, untuk mendapatkan RKAB, tim peneliti harus mengirimkan surat permohonan RKAB kepada setiap perusahaan yang ada, karena RKAB adalah dokumen rahasia dan harus mendapat persetujuan dari setiap perusahaan yang ada.


Dari data potensi energi, iuran serta royalti yang didapat oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dapat dikatakan Sumatera Selatan kaya dengan energi untuk beberapa tahun yang akan datang. Dari data dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang baru;

- 68 IUP yang telah menempatkan jaminan
- 63 IUP yang belum melakukan kegiatan pembukaan lahan
- 14 IUP yang belum menyampaikan Bukti Setoran jaminan
- 2 SK IUP yang dikembalikan
- 26 IUP tahap Eksplorasi
- 2 IUP yang belum menempatkan jaminan.

Untuk pengurusan produksi, penjualan, dan pengangkutan sudah ada bidang khusus di Dinas Pertambangan yaitu bidang produksi, sehingga tugas bidang produksi mengawasi jumlah produksi, pengangkutan dan penjualan. Pengecekan ini dilakukan setiap dermaga pengangkutan, sehingga dari jumlah produksi, pengangkutan dan penjualan dapat diketahui. Jika ada kecurangan diatas tongkang, maka akan diberikan sanksi 2 minggu tidak boleh beroperasi atau berangkat. Frekuensi pelaporan ke pemerintah Pusat dilakukan enam bulan sekali.

3. Sumatera Barat

Grafik 2.11
Hasil Penilaian GNPSDA Pertambangan di Sumbar



Sumber: Olahan peneliti (2017)

a. Penataan izin

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki wilayah hutan yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi masyarakat Sumbar kurang mengetahui adanya sumber daya yang melimpah tersebut. Akibat ketidaktahuan ini, maka pihak investor lah yang mengelola hasil sumber daya alam Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak izin usaha pertambangan yang terbit di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa untuk tahun 2015 ada 327 izin yang tersebar dan untuk tahun tahun 2016 ada 252 izin usaha pertambangan hadir.

Tabel 2.15 IUP Sumatera Barat Tahun 2015

Jenis IUP	Batubara dan Mineral
IUP Eksplorasi	70
IUP Operasi Produksi	257
Jumlah	327

Sumber: Dinas ESDM

Tabel 2.16 IUP Sumatera Barat Berdasarkan Tahun 2016

Jenis IUP	Batubara dan Mineral
IUP Eksplorasi	55
IUP Operasi Produksi	197
Jumlah	252

Sumber: Dinas ESDM

Dalam perkembangan saat ini Dinas Kehutanan Sumatera Barat memiliki daftar pelaku usaha yang telah CNC sebanyak 53 IUP dan yang masih non-CNC sebanyak 117 IUP. Artinya masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dalam sektor pertambangan pada saat ini. Untuk penyelesaian masalah tersebut telah dilakukan upaya-upaya tertentu oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat (Ir. Marzuki Mahdi, Ak) yakni:³⁸

1. Surat Gub. Sumbar Ke Kab/Kota terkait penataan IUP Sumbar:
 - a. Agar mendaftarkan IUP Kab./Kota ke Pusat Untuk CNC
 - b. Agar menyerahkan dokumen IUP yang belum CNC Ke provinsi untuk evaluasi CNC.
2. Merekonsiliasi jumlah IUP se-Sumbar
3. Penagihan tunggakan PNBP
4. Mengalihkan domisili NPWP IUP
5. Memproses IUP yang belum CNC menjadi CNC
6. Mengeluarkan IUP yang masuk wilayah hutan konservasi
7. Mendorong penyelesaian izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum IUP beroperasi
8. Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih IUP

Komitmen yang dihadirkan dalam urusan pertambangan terkait perubahan kewenangan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kewenangan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kab/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Selanjutnya kewenangan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas menjadi kewenangan pemerintah pusat. Perubahan ini menyebabkan bertambahnya beban pemerintah provinsi yang langsung di bawah pengawasan pusat. Pemerintah Kabupaten dan Kota harus melaporkan semua permasalahan yang ada, dan menyerahkan semua dokumen perizinan yang ada di tingkat Kabupaten/Kota ke provinsi sebelum tanggal penyerahan bulan Januari 2017.³⁹

Teguran yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha pertambangan selama ini lebih dibebankan kepada pemerintah daerah, namun setelah ada kebijakan dari pusat bahwasanya setiap perizinan akan dilimpahkan ke provinsi, maka provinsi hanya bisa memberikan teguran agar segala permasalahan administrasi, keuangan dan semua menyangkut perizinan agar dapat diselesaikan secepatnya sebelum batas dari KPK habis terkait Korsup Minerba. Karena ada aturan dari menteri terkait Permen ESDM 43 Tahun 2015, maka pemerintah provinsi masih menyusun rencana kerja terkait beberapa permasalahan yang ada.

³⁸Ibid.

³⁹Ibid.

Tabel 2.17
Rencana Kerja Dinas ESDM Sumatera Barat

No	Rencana Kerja
1.	Peninjauan lokasi rencana IUP, perpanjangan, peningkatan dan IUP OP khusus
2.	Monitoring dan evaluasi produksi dan penjualan
3.	Monitoring dan evaluasi aktifitas tambang rakyat
4.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan IUP Sumatera Barat
5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemegang IUP sesuai dengan undang-undang
6.	Inspeksi keselamatan, kesehatan kerja, keselamatan operasi dan teknis pertambangan
7.	Inspeksi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi, Pasca Tambang dan Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara
8.	Pelaksanaan pematokan wilayah izin usaha pertambangan
9.	Evaluasi pelaksanaan perberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang
10.	Inventarisasi kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
11.	Bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara
12.	Sosialisasi peraturan bidang pertambangan mineral dan batubara

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

b. Kewajiban Keuangan Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam prakteknya mempunyai kewajiban dalam keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya NPWP perusahaan, Pajak, dan hal lainnya yang berkenaan dengan kewajiban keuangan. Dalam kenyataan saat ini Dinas Energi dan Sumber Daya Minerba Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring kewajiban keuangan pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha ini dilakukan pada setiap tahunnya dengan berkoordinasi dengan dinas terkait yakni DPKD Sumatera Barat (saat ini berganti nama menjadi BKD/Badan Keuangan Daerah). Untuk saat ini pelaporan kewajiban keuangan diambil alih oleh Dirjen Minerba. Artinya Dinas ESDM hanya menjadi tim verifikasi antara uang yang masuk ke pusat dengan pelaku usaha yang telah melaporkan kewajibannya.

Tabel 2.18
Total Produksi Per-Jenis Izin

No	Jenis Produksi	Jumlah
1	Mineral Logam	0 Ton
2	Batu Bara	320.873,37 MT
3	Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.099.280,27 Ton

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Frekuensi pelaporan yang dilakukan oleh pelaku usaha ke Dinas ESDM dilakukan setiap 3 bulan dalam setahun. Sedangkan untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan produksi, belum ada dilaksanakan oleh pihak Dinas terkait. Alasannya pemerintah masih dalam tahap penataan IUP yang ada di provinsi Sumatera Barat dan hanya memberikan surat pemberitahuan, yang dulunya izin tersebut berada di pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya terhadap laporan pengawasan produksi dari Dinas ESDM ke Pemerintah Pusat dilakukan satu tahun sekali.⁴⁰

c. Laporan penjualan/pengapalan

Dinas ESDM juga memiliki laporan penjualan yakni setiap 3 bulan dalam setahun. Dalam perkembangannya ternyata banyak pelaku usaha yang tidak memberikan laporan penjualan ke Dinas ESDM, data yang diperoleh ke Dinas ada ± 200 IUP yang tidak melaporkan penjualan hasil tambang. Namun Dinas ESDM belum melakukan monitoring penjualan ke IUP yang menerima sanksi dengan alasan karena baru tahapan pemberitahuan.⁴¹ Artinya pemerintah tidak maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku IUP di Sumatera Barat. Maka untuk hal pelaporan ke pusat terkait penjualan dari dinas ke Pemerintah Pusat bisa dikatakan tidak ada.

Penjualan hasil tambang dapat dilakukan dua jalur angkutan, pertama angkutan lewat darat dengan truk dan kedua angkutan lewat laut dengan kapal. Perkembangan saat ini, bahwa Dinas ESDM belum pernah menjadi saksi dalam pengapalan hasil tambang, dikarenakan bahwa pada saat ini pemda masih berfokus pada penjualan yang berada di darat.

Penjualan hasil tambang lewat darat ini dikarenakan, pelabuhan yang dimiliki oleh Sumatera Barat hanya satu saja yakni, pelabuhan Teluk Bayur yang terdapat di daerah Bungus tepatnya Jalan Lintas Padang-Pesisir Selatan. Namun saat ini ada pembangunan dua pelabuhan baru yakni pelabuhan Tiram di kabupaten Padang Pariaman, dan Pelabuhan Kupang Kabupten Pasaman Barat.

d. Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Perjalanan perizinan pertambangan tidak selamanya mulus, ada pelaku usaha yang memiliki izin dengan secara lengkap melalui administrasi yang ada di Dinas Provinsi, atau Dinas Kab/Kota masing-masing, dan ada juga pelaku usaha yang tidak mempunyai izin dalam melakukan aktivitas pertambangan. Yang tidak mempunyai izin inilah yang dinamakan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Data yang diperoleh di Dinas ESM Sumatera Barat menyebutkan ada 60 PETI yang tersebar di Sumatera barat dengan jumlah pelaku 6.999 Orang.

⁴⁰Bidang Minerba: Benny Azhar.

⁴¹Ibid.

Tabel 2.19
Sebaran Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat

No	Identifikasi di Sumbar	PETI	Pelaku
1	Kab. Dhamasraya	18	2.354
2	Kab. Pasaman Barat	4	83
3	Kab. Pasaman	4	1.110
4	Kab. Sijunjung	11	1.169
5	Kab. Solok Selatan	14	1.864
6	Kab. Solok	4	255
7	Kab. Tanah Datar	5	164
Jumlah		60	6.999

Untuk menekan jumlah PETI yang ada di Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Daerah melakukan penertiban. Bentuk penertiban yang dilakukan adalah menutup lokasi tersebut dari pelaksanaan. Adapun jumlah PETI yang telah ditertibkan sebanyak 20 PETI yang terdapat di Sumatera Barat. Sedangkan dalam pengawasan terhadap peti yang telah ditertibkan, agar tidak dibuka kembali, maka Pemda melakukan pengawasan setiap tiga bulan sekali dalam setahun.⁴²

e. Keterbukaan informasi publik

Keterbukaan informasi adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap Dinas yang ada yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal memiliki tujuan, agar masyarakat dapat mengakses setiap informasi yang dimiliki oleh Pemda. Satu sisi keterbukaan ini menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pemerintah lebih transparansi dalam menjalankan proses pemerintahan. Disisi lain bentuk pemerintah dalam menjalankan perundang-undangan, yakni UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perkembangan saat ini di setiap instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tidak semua SKPD yang memberikan keterbukaan informasi, seperti pengumuman yang memang harus dikonsumsi oleh orang banyak. Begitu pula yang terjadi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, bahwa data tersebut tidak dipublikasi. Alasan yang diberikan oleh Dinas ESDM yaitu data tersebut masih berada pada database Dinas ESDM dan publikasi data diberikan pada saat adanya permintaan data dari instansi /lembaga/perorangan.⁴³

Di lain pihak, yakni lembaga seperti LBH, Walhi, YCMM dan lembaga Lainnya, mengeluhkan susahya permintaan data dari pihak Dinas ESDM. Hal ini diperumit karena ada lempar tanggung jawab antara Pemda Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pemerintah Provinsi mengatakan bahwa data berada di Kabupaten, sedangkan Pemerintah Kabupaten mengatakan bahwa data berada di

⁴²Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

⁴³Ibid.

Provinsi. Hal inilah yang sedang dialami oleh Lembaga yang ada di Sumatera Barat dalam hal permintaan data informasi publik.⁴⁴

Sedangkan Untuk PPID masih berada dibawah Gubenur langsung atau PPID Utama, sedangkan untuk PPID pembantu belum maksimal pelaksanaannya. Kantor PPID utama terdapat di kompleks gubenur Sumatera Barat Jalan Jendral Sudirman No 51 Telp. (0751)- 25112, dan pembentukan PPID utama baru terjadi pada tahun 2014

⁴⁴Surat balasan dari Dinas ESDM kabupaten kepada LBH Padang

BAB IV


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. KESIMPULAN

A. UMUM

Dari hasil pemantauan dan bobot penilaian pelaksanaan GNPSDA di enam provinsi, masing-masing provinsi baru melaksanakan sekitar lima puluh persen dari rencana aksi GNPSDA yang ada. Dari enam provinsi yang dipantau terlihat bahwa provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh merupakan provinsi dengan nilai pelaksanaan GNPSDA cukup baik.

Grafik 3.1
Penilaian Pelaksanaan GNPSDA di Enam Provinsi
dari Sektor Kehutanan, Perkebunan Sawit, dan Pertambangan



Sumber: Olahan peneliti (2017)

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan GNPSDA di daerah belum berjalan efektif. Belum terlihat nyata dampaknya dalam proses mengatasi masalah sektor SDA. Pemda tidak intensif dalam melakukan monitoring terhadap pelaku usaha SDA. Umumnya dikarenakan masalah anggaran, atau beranggapan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan. Pemerintah Daerah belum berkomitmen penuh dalam melaksanakan amanat GNPSDA, termasuk dalam mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi publik di masing-masing dinas. Belum terbangunnya koordinasi yang baik dan tegas antara dinas di kabupaten kota dengan di tingkat Provinsi, sehingga saling lempar kebijakan.

B. KHUSUS

Secara khusus hasil pemantauan dan penilaian pelaksanaan GNPSDA di enam provinsi yaitu Aceh, Sumsel, Sumbar, Riau, Kalbar dan Kaltim , memberikan kesimpulan sebagai berikut:

I. Sektor Kehutanan

a. Penataan Perizinan - Pelaku usaha memenuhi kewajiban/comply terhadap aturan

Dari keseluruhan komponen pemantauan, Kalbar adalah provinsi yang memiliki data dan informasi yang paling tersedia diantara provinsi-provinsi lainnya. Kalbar melakukan pemantauan terhadap tertib administrasi pelaku usaha, yang dalam pemantauan tersebut diperoleh data-data terkait jumlah perizinan, jumlah produksi, luas wilayah konsesi, dan perlindungan lingkungan hidup.s

Begitu pula dalam hal penjatuhan sanksi, di mana Kalbar masih tercatat sebagai Pemda yang pernah menjatuhkan 2 (dua) jenis sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi tersebut adalah, pencabutan izin dan teguran tertulis. 3 (tiga) Dinas Kehutanan Provinsi lainnya, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Kaltim, dan Aceh, masing-masing pernah menjatuhkan satu jenis sanksi berupa teguran tertulis (Sumbar dan Aceh) dan denda, (Kaltim).

Semua Pemda mengaku sudah melakukan monitsoring kepatuhan terhadap kewajiban keuangan pelaku usaha , namun keenam Dinas Kehutanan Provinsi tidak memiliki data terkait NPWP para pelaku usaha di daerahnya, dan hanya 1 (satu) provinsi yang memiliki data terkait Pajak, yaitu Provinsi Sumsel. Namun demikian, Kalbar dan Kaltim adalah Provinsi yang memiliki data dan informasi paling banyak terkait kepatuhan kewajiban keuangan karena memiliki data tentang PNBP-PSDH, PNBP-DR. dan IPPKH dari pelaku-pelaku usaha.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak patuh dalam melaporkan kewajiban keuangannya lebih sedikit lagi. Hanya 1 (satu) Pemda yang menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin terhadap pelaku usaha yang tidak patuh.

b. Pengendalian Antikorupsi Terbangunnya sistem Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)

Hanya ada 1 (satu) pemda yang tidak membangun sistem NSDH yaitu, Kaltim. Sedangkan, Kalbar dan Sumsel memiliki cakupan sistem NSDH yang paling komprehensif, karena mencakup inventarisasi hutan, perizinan, penataan hasil hutan, peredaran kayu, dan kewajiban keuangan, yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Di sisi lain, penggunaan NSDH sebagai instrumen pengawasan, pengelolaan, dan perencanaan hanya dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dan Kaltim. Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kalbar sama sekali tidak menjadikan NSDH sebagai dasar pengawasan, pengelolaan, dan perencanaan, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel menggunakan NSDH hanya unyuk perencanaan dan pengelolaan.

c. Pengendalian Antikorupsi - Adanya transparansi informasi pengelolaan SDA

Dari keenam pemda, hanya Sumbar yang memiliki informasi komprehensif yang dipublikasi. Informasi-informasi tersebut mencakup IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IPPKH, Kewajiban

administrasi pelaku usaha, kewajiban keuangan pelaku usaha, laporan perkembangan usaha kehutanan, dan NSDH daerah.

Dua dari enam provinsi bahkan sama sekali tidak mempublikasi data-data terkait data-data IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IPPKH, Kewajiban administrasi pelaku usaha, kewajiban keuangan pelaku usaha, laporan perkembangan usaha kehutanan, dan NSDH daerah. Kedua provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh dan Sumsel.

Secara formal, keenam provinsi memiliki mekanisme pelayanan permohonan informasi, di mana Provinsi Sumbar, Kaltim, dan Aceh memiliki SOP, PPID, dan DIP. Menariknya, meskipun Dinas Kehutanan Provinsi Aceh memiliki kelengkapan formal untuk pelayanan informasi publik, tidak ada informasi terkait IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IPPKH, Kewajiban administrasi pelaku usaha, kewajiban keuangan pelaku usaha, laporan perkembangan usaha kehutanan, dan NSDH daerah yang dipublikasikan baik di laman resmi lembaga, maupun papan pengumuman SKPD.

2. Sektor Perkebunan

a. Penataan perizinan - Seluruh pelaku usaha perkebunan memenuhi kewajiban/comply terhadap aturan

Seluruh Pemda menyatakan melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban pelaku usaha. Namun, saat ditanya lebih rinci mengenai data/ dokumen terkait monitoring pelaksanaan kewajiban pelaku usaha, tidak seluruh pemda dapat menunjukkan bukti dokumen tersebut.

Misalnya Dinas Perkebunan di Sumbar dapat menunjukkan bukti untuk pelaporan jumlah produksi, areal usaha, hak atas tanah, dan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan tidak dapat menunjukkan data kemitraan. Sejauh ini, baru Aceh yang berani memberikan sanksi pencabutan izin kepada pelaku usaha karena tidak memenuhi kewajibannya administrasi dan dapat dibuktikan melalui dokumen.

Dari 6 Pemda, Sumsel, Sumbar dan Aceh menyatakan melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan negara pelaku usaha dan dapat menunjukkan bukti dokumen monitoring. Sedangkan Kaltim, kalbar dan Riau tidak melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha. Saat ditanya lagi lebih rinci mengenai data yang dimiliki pemda, hanya Sumbar yang memiliki data dan dapat menunjukkan informasi Pajak, PNPB dan NPWP pelaku usaha

b. Sistem pengendalian anti korupsi - transparansi informasi pengelolaan SDA

Seluruh Pemda menyatakan tidak mempublikasi data pelaku usaha yang memiliki STDB. Seluruh Pemda menyatakan tidak mempublikasi data laporan perkembangan usaha perkebunan dari pelaku usaha. Untuk PPID Pemda, hanya Sumbar dan Aceh menyatakan memiliki SOP permintaan informasi dan dapat menunjukkan SOP tersebut dan struktur organisasi PPID. Untuk PPID SKPD, Sumbar, Aceh menyatakan memiliki SOP permintaan informasi dan dapat menunjukkan SOP tersebut. Namun ketika ditanya terkait keberadaan PPID di tingkat SKPD, hanya Sumsel dan Aceh yang menjawab Iya dan bisa membuktikannya dengan struktur organisasi dan SK. Sumbar, Aceh menyatakan memiliki SOP permintaan informasi dan dapat menunjukkan SOP tersebut

c. Sistem pengendalian anti korupsi - Penguatan akuntabilitas pelayanan publik di sektor sumber daya alam

Seluruh Pemda yang ditanyakan terkait sistem dan informasi perkebunan terintegrasi, tidak dapat menunjukkan bukti jika memang mereka memiliki sistem tersebut. Sehingga, meskipun sebagai Pemda mengklaim memiliki, namun diragukan keberadaannya karena tidak dapat dibuktikan. Sistem tersebut mencakup antara lain letak dan luas wilayah kawasan dan budi daya perkebunan, ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan, izin usaha perkebunan dan status hak lahan perkebunan, perkiraan produksi, dan perkiraan harga.

3. Sektor Pertambangan

a. Penertiban izin usaha pertambangan

Semua pemda (Aceh, Riau, Sumsel, Sumbar, Kaltim dan Kalbar) memiliki data perusahaan pemegang izin pertambangan (baik eksplorasi dan eksploitasi), pendataan ini juga terkait dengan status pelaku yang sudah Clean and Clear hanya Kaltim yang mengaku tidak memiliki data CNC.

b. Kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban keuangan

Hanya empat daerah yang memiliki data perusahaan yang Non CNC. Kemudian terkait dengan penyelesaian status perusahaan yang Non CNC hanya tiga daerah yang (Sumsel, Sumbar, Kalbar) menyatakan telah melakukan pencabutan izin.

c. Kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban pelaporan

Seluruh Pemda melakukan kegiatan monitoring kewajiban keuangan perusahaan pertambangan. Tidak semua data kewajiban keuangan perusahaan pertambangan dimiliki oleh Pemda. Sebagian besar hanya memiliki data terkait kewajiban PNB (iuran tetap, royalti), jaminan reklamasi dan paska tambang. Tetapi tidak memiliki data kewajiban pajak, jaminan kesungguhan dan jaminan lingkungan.

d. Kepatuhan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban pelaporan

Seluruh Pemda mengaku memiliki laporan produksi perusahaan pertambangan meskipun hanya empat Pemda yang dapat menunjukkan datanya (Sumsel, Riau, Kaltim, Aceh). Hanya separuh daerah yang memberikan sanksi kepada perusahaan jika tidak melaporkan jumlah produksinya (Sumsel, Riau, Kalbar) serta adanya monitoring terhadap penerapan sanksi meskipun tidak bisa memberikan data/dokumen sanksi apa yang diberikan.

e. Penertiban penambangan minerba tanpa izin

Semua Pemda melaporkan hasil pengawasan produksi kepada Pemerintah Pusat dan sebagian daerah (Sumsel, Kaltim, Aceh) disertai dengan bukti pelaporan.

f. Kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban pelaporan

Hanya tiga daerah (Sumsel, Sumbar, Riau) yang mengaku memiliki data laporan penjualan perusahaan pertambangan meskipun tanpa bisa menunjukkan data/dokumen laporan penjualan. Tiga daerah tersebut juga memberikan sanksi apabila perusahaan tidak melaporkan jumlah penjualannya. Hanya ada dua daerah (Sumsel dan Riau) yang melakukan monitoring terhadap penerapan sanksi. Namun pernyataan tersebut tidak didukung dengan data/dokumen terkait. Tiga daerah (Sumsel, Sumbar, Kaltim) melaporkan data penjualan kepada Pemerintah Pusat.

g. Kepatuhan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban pelaporan

Hampir semua daerah menyatakan bahwa mereka tidak ada dalam proses pengapalan hasil tambang, hanya Sumsel yang menyatakan hadir dalam proses pengapalan hasil tambang. Akibatnya adalah tidak terawasinya aktivitas pelabuhan ilegal dan tidak adanya penerapan sanksi yang dilakukan oleh Pemda.

h. Efektifitas pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan

Hanya Pemda Sumbar dan Riau yang menyatakan bahwa melakukan identifikasi terhadap kegiatan PETI termasuk melakukan pengawasan dan penertibannya. Sementara empat daerah lainnya tidak melakukan identifikasi PETI bahkan tidak melakukan pengawasan dan penertiban.

i. Pelayanan publik terkait sumber daya alam

Sebagian besar Pemda (Sumsel, Riau, Kaltim, Aceh) menyatakan sudah mempublikasikan data pertambangan setidaknya daftar IUP (eksplorasi, produksi), status izin CNC termasuk kewajiban keuangan perusahaan (umum). Semua Pemda belum memublikasikan data lainnya terkait dokumen RKAB, laporan produksi, dan penjualan/pengapalan. Sebagian besar Pemda sampai ke tingkat SKPD sudah memiliki mekanisme permintaan informasi kecuali di Kaltim. Sebagian daerah masih belum memiliki PPID Utama atau PPID Pembantu serta Daftar Informasi Publik.

II. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GNPSDA dimasa mendatang maka ada beberapa rekomendasi secara terbatas sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

- Kepala Daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan rencana aksi GNPSDA khususnya disektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi GNPSDA harus jadi bagian perbaikan dan penilaian kinerja terhadap pejabat atau Kepala Dinas di masing Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan GNPSDA.
- Harus membuat rencana kerja GNPSDA yang terukur serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya ke publik, Pemerintah Pusat dan KPK.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi

- Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencapaian GNPSDA baik di level Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Evaluasi tidak hanya dilakukan sebatas mengecek pemenuhan indicator secara administrasi namun juga perlu dicek pada fakta dilapangan. Hal ini penting untuk menghindari adanya kecurangan atau ketidaksinkronan data atau informasi.
- Hasil evaluasi yang dilakukan sebaiknya diumumkan kepada public dan diserahkan kepada Presiden, Menteri, Kepala Lembaga maupun Kepala Daerah.
- Melakukan investigasi dan monitoring terhadap pelaku usaha SDA, dengan meningkatkan status GNPSDA yang sifatnya lebih dari pencegahan kearah penindakan. Perlu adanya terobosan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih tersisa dari pelaksanaan GNPSDA.

- Program GNPSDA harus dilanjutkan ke tahap 2 dengan memfokuskan pada perbaikan instrumen dan peningkatan pada langkah penindakan.

LAMPIRAN

Instrumen Pemantauan Implementasi GNPSDA Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

LAMPIRAN I

Instrumen Pemantauan Implementasi GNPSDA

Sektor : Kehutanan

Objek : Pemerintah Daerah/SKPD

Daerah : Provinsi ()

Kabupaten ()

Beri tanda centang dan keterangan pada kolom yang disediakan untuk pilihan Anda.

No.	Pertanyaan	2015*	2016*	Alat Verifikasi
1	Pertanyaan no. 1 – 4 terkait kewajiban administrasi pelaku usaha dan pengawasan oleh Pemda.			
	Apakah Pemda melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban administrasi pelaku usaha?			
	1. Ya	*Frekuensi monitoring		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Dokumen laporan dari pelaku usaha
				Dokumen pencatatan Pemda/SKPD Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
Keterangan tambahan:				
2	Jika, Ya, apakah Pemda memiliki data pelaporan kewajiban administrasi berikut ini?			
	1. Ya, mencakup	*Diisi dengan keterangan point, a, b, c, d		Sda.
	a. jumlah perizinan			
	b. jumlah produksi			
	c. luas wilayah konsensi			
	d. perlindungan lingkungan hidup			
2. Tidak. Sebutkan aspek yang tidak lengkap/sama sekali tidak ada datanya:				

	Keterangan tambahan:		
3	Adakah sanksi administrasi yang pernah diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi?		
	1. Ya, berupa:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi pada a, b, c, d, e	Berita acara
	a. pencabutan izin		SK pemberian sanksi
	b. penghentian sementara		Daftar pelaku usaha penerima sanksi
	c. pengurangan luas areal		Kliping berita dari media cetak/online
	d. denda		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	e. teguran tertulis		
	2. Tidak, alasan:		
	Keterangan tambahan:		
4	Jika, Ya, apakah Pemda melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi?		
	1. Ya		Berita acara
	2. Tidak, alasan:		Daftar pelaku usaha yang melanggar aturan dan diberikan sanksi
			Laporan monitoring kepatuhan seluruh pelaku usaha
		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat	
	Keterangan tambahan:		
5	Pertanyaan no. 5 – 8 terkait kewajiban keuangan pelaku usaha dan pengawasan oleh Pemda.		
	Apakah Pemda melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha?		

	1. Ya	*Frekuensi monitoring		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	2. Tidak, alasan:	*Frekuensi pelaporan dari pelaku usaha		Dokumen laporan dari pelaku usaha Dokumen pencatatan Pemda/SKPD
	Keterangan tambahan:			
6	Jika, Ya, apakah Pemda memiliki data pelaporan kewajiban keuangan berikut ini?			
	1. Ya, mencakup:	*Jumlah izin yang sudah memiliki/melunasi a, b, c, d, e		Sda.
	a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
	b. Pajak			
	c. Penerimaan Negara Bukan Pajak – Provisi Sumber Daya Hutan (PNBP – PSDH)			
	d. PNBP – Dana Reboisasi (DR)			
	e. PNBP – Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)			
	2. Tidak. Sebutkan aspek yang tidak lengkap/sama sekali tidak ada datanya:			
	Keterangan tambahan:			
7	Adakah sanksi administrasi yang pernah diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan?			
	1. Ya, berupa:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi a, b, c, d, e		Berita acara
	a. pencabutan izin			SK pemberian sanksi
	b. penghentian sementara			Daftar pelaku usaha penerima sanksi
	c. pengurangan luas areal			Kliping berita dari media

			cetak/online
	d. denda		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	e. teguran tertulis		
	2. Tidak, alasan:		
	Keterangan tambahan:		
8	Jika, Ya, apakah Pemda melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi?		
	1. Ya		Berita acara
	2. Tidak, alasan:		Daftar pelaku usaha yang melanggar aturan dan diberikan sanksi
			Laporan monitoring kepatuhan seluruh pelaku usaha
		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat	
	Keterangan tambahan:		
9	Pertanyaan no. 9-II terkait kewajiban pelaporan perkembangan usaha oleh pelaku usaha dan penilaian usaha oleh Pemda.		
	Apakah Pemda mempunyai laporan perkembangan usaha kehutanan dari pelaku usaha?		
	1. Ya, cakupan:	*Frekuensi pelaporan	Berita acara
	2. Tidak, alasan:		Dokumen laporan dari pelaku usaha
Dokumen pencatatan Pemda/SKPD			
		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat	
	Keterangan tambahan:		
10	Adakah sanksi administrasi yang pernah diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha?		

	1. Ya, berupa:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi a, b, c, d, e		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	a. pencabutan izin			SK pemberian sanksi
	b. penghentian sementara			Daftar pelaku usaha penerima sanksi
	c. pengurangan luas areal			Kliping berita dari media cetak/online
	d. denda			
	e. teguran tertulis			
	2. Tidak, alasan:			
Keterangan tambahan:				
11	Apakah Pemda melakukan penilaian usaha kehutanan minimal 1 tahun sekali?			
	1. Ya, cakupan:	*Frekuensi evaluasi		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Dokumen penilaian
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
Keterangan tambahan:				
12	Pertanyaan no. 12 – 15 terkait penyusunan dan pemanfaatan NSDH untuk tata kelola hutan.			
	Apakah Pemda menyusun Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) daerah minimal 1 tahun sekali?			
	1. Ya, mencakup:			Berita acara
	a. inventarisasi hutan			Dokumen NSDH
	b. perizinan			Website NSDH
	c. penataan hasil hutan			Data terkait komponen NSDH
	d. peredaran kayu			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	e. kewajiban keuangan			
2. Tidak, alasan:				

	Keterangan tambahan:		
	Jika, Ya, lanjutkan ke pertanyaan no. 13,14, dan 15.		
	Apakah NSDH digunakan untuk perencanaan?		
13	1. Ya, mencakup:	*Frekuensi pembaharuan NSDH	Berita acara
	2. Tidak, alasan:		Dokumen perencanaan kehutanan Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	Keterangan tambahan:		
	Apakah NSDH digunakan untuk pengelolaan?		
14	1. Ya, mencakup:		Laporan pengelolaan kehutanan
	2. Tidak, alasan:		
	Keterangan tambahan:		
	Apakah NSDH digunakan untuk pengawasan?		
15	1. Ya, mencakup:		Laporan pengawasan
	2. Tidak, alasan:		
	Keterangan tambahan:		
16	Pertanyaan no. 16 – 18 terkait keterbukaan informasi.		

	Apakah Pemda mempublikasi data berikut:	Papan Pengumuman SKPD	Website Resmi Pemda	Update terakhir
	1. Ya, mencakup	Foto informasi di papan pengumuman	Screenshoot informasi di website. Unduhan file dari website	
	a. IUPHHK-HA			
	b. IUPHHK-HT			
	c. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)			
	d. IPPKH			
	e. Kewajiban administrasi pelaku usaha			
	f. Kewajiban keuangan pelaku usaha			
	g. Laporan perkembangan usaha kehutanan			
	h. NSDH daerah			
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			
17	Apakah Pemda memiliki mekanisme permintaan informasi?			
	1. Ya	Tahun PPID dibentuk		Dokumen SOP
	a. Pemda memiliki Standar Operating Prosedure (SOP)			Struktur PPID
	b. Pemda memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama)			SK Pengangkatan Pejabat PPID di Pemda
	c. Pemda memiliki Daftar Informasi Publik (DIP)			SK Daftar Informasi Publik (DIP)
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			
18	Apakah SKPD memiliki mekanisme permintaan informasi?			
	1. Ya	Tahun PPID dibentuk		Dokumen SOP
	a. SKPD memiliki Standar			Struktur PPID

Operating Prosedure (SOP)			
b. SKPD memiliki PPID sendiri (PPID Pembantu)			SK Pengangkatan Pejabat PPID di SKPD
c. SKPD memiliki list Daftar Informasi Publik (DIP)			SK Daftar Informasi Publik (DIP)
2. Tidak, alasan:			
Keterangan tambahan:			

LAMPIRAN 2

Instrumen Pemantauan Implementasi GNPSDA

Sektor : Perkebunan Sawit

Objek : Pemerintah Daerah/SKPD

Daerah : Provinsi ()

Kabupaten ()

Beri tanda centang dan keterangan pada kolom yang disediakan untuk pilihan Anda.

No.	Pertanyaan	2015*	2016*	Alat Verifikasi
1	Pertanyaan no. 1 – 4 terkait kewajiban administrasi pelaku usaha dan pengawasan oleh Pemda.			
	Apakah Pemda melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban administrasi pelaku usaha?			
	1. Ya	*Frekuensi pelaporan dari pelaku usaha		Berita acara
	2. Tidak, alasan:	*Frekuensi monitoring		Dokumen laporan dari pelaku usaha
				Dokumen pencatatan Pemda/SKPD
Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat				
Keterangan tambahan:				
2	Jika, Ya, apakah Pemda memiliki data pelaporan kewajiban administrasi berikut ini?			
	1. Ya, mencakup:	*Diisi dengan keterangan point, a, b, c, d, e		Sda.
	a. jumlah produksi			
	b. areal usaha			
	c. hak atas tanah			
	d. kemitraan			
	e. perlindungan lingkungan hidup			
2. Tidak. Sebutkan aspek yang tidak lengkap/sama sekali tidak ada datanya:				

	Keterangan tambahan:		
3	Adakah sanksi administrasi yang pernah diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi?		
	1. Ya, berupa:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi a, b, c, d, e	Berita acara
	a. pencabutan izin		SK pemberian sanksi
	b. penghentian sementara		Daftar pelaku usaha penerima sanksi
	c. pembatalan hak atas tanah		Kliping berita dari media cetak/online
	d. denda		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	e. teguran tertulis		
2. Tidak, alasan:			
Keterangan tambahan:			
4	Jika, Ya, apakah Pemda melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi?		
	1. Ya		Berita acara
	2. Tidak, alasan:		Daftar pelaku usaha yang melanggar aturan dan diberikan sanksi
			Laporan monitoring kepatuhan seluruh pelaku usaha
			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
Keterangan tambahan:			
5	Pertanyaan no. 5 – 8 terkait kewajiban keuangan pelaku usaha dan pengawasanoleh Pemda.		
	Apakah Pemda melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha?		
	1. Ya	*Frekuensi pelaporan dari pelaku usaha	Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
2. Tidak, alasan:	*Frekuensi monitoring	Dokumen laporan dari pelaku usaha	

			Dokumen pencatatan Pemda/SKPD
	Keterangan tambahan:		
	Jika, Ya, apakah Pemda memiliki data pelaporan kewajiban keuangan berikut ini?		
6	I. Ya, mencakup:	*Jumlah izin yang sudah memiliki/melunasi a, b, c, d	Berita acara
	a. Pajak: - Pajak Penghasilan Badan (PPH) - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		Dokumen laporan dari pelaku usaha
	b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		Dokumen pencatatan Pemda/SKPD
	c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	d. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
	2. Tidak, alasan:		
	Keterangan tambahan:		
	Adakah sanksi administrasi yang pernah diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan?		
7	I. Ya, berupa:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi a, b, c, d, e	Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	a. pencabutan izin		SK pemberian sanksi
	b. penghentian sementara		Daftar pelaku usaha penerima sanksi
	c. pembatalan hak atas tanah		Kliping berita dari media cetak/online
	d. denda		
	e. teguran tertulis		
2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:		
	8 Jika, Ya, apakah Pemda melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi?		
	I. Ya		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat

	2. Tidak, alasan:			Daftar pelaku usaha yang melanggar aturan dan diberikan sanksi Laporan monitoring kepatuhan seluruh pelaku usaha
Keterangan tambahan:				
Pertanyaan no. 9-II terkait kewajiban pelaporan perkembangan usaha oleh pelaku usaha dan penilaian usaha oleh Pemda.				
Apakah Pemda mempunyai laporan perkembangan usaha perkebunan dari pelaku usaha minimal 1 tahun sekali?				
9	1. Ya, cakupan:	*Frekuensi pelaporan		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Dokumen laporan dari pelaku usaha Dokumen pencatatan Pemda/SKPD Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
Keterangan tambahan:				
Adakah sanksi administrasi yang pernah diberikan Pemda kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan perkembangan usaha perkebunan?				
10	1. Ya, berupa:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi a, b, c, d, e		Berita acara
	a. pencabutan izin			SK pemberian sanksi
	b. penghentian sementara			Daftar pelaku usaha penerima sanksi
	c. pembatalan hak atas tanah			Kliping berita dari media cetak/online
	d. denda			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	e. teguran tertulis			
	2. Tidak, alasan:			
Keterangan tambahan:				
11	Apakah Pemda melakukan evaluasi kinerja perkebunan minimal 1 tahun sekali? (dokumen dari Kabupaten ke Provinsi ke Kementan)			
	1. Ya, cakupan:	*Frekuensi evaluasi		Berita acara

	2. Tidak, alasan:			Dokumen evaluasi Pemda/SKPD Dokumen laporan penilaian Pemda/SKPD Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	Keterangan tambahan:			
12	Apakah Pemda memiliki daftar seluruh pelaku usaha yang memegang izin?			
	I. Ya, mencakup:	*Jumlah izin a, b, c, d		Berita acara
	a. Surat Tanda Budi Daya (STDB)			Dokumen pencatatan Pemda/SKPD
	b. Izin Usaha Perkebunan - Budidaya (IUP-B)			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	c. Izin Usaha Perkebunan			
	d. Izin Usaha Perkebunan - Pengolahan (IUP-P)			
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			

13	Pertanyaan no. 13 – 16 terkait keterbukaan informasi.			
	Apakah Pemda mempublikasikan data berikut:	Papan Pengumuman SKPD	Website Resmi Pemda	Update terakhir
	I. Ya, mencakup	Foto informasi di papan pengumuman	Screenshoot informasi di website Unduhan file dari website	
	a. STDB			
	b. IUP-B			
	c. IUP			
	d. IUP-P			
e. Kewajiban administrasi pelaku usaha				

	f. Kewajiban keuangan pelaku usaha			
	g. Laporan perkembangan usaha perkebunan dari pelaku usaha			
	h. Laporan evaluasi kinerja/penilaian perkebunan			
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			
14	Apakah Pemda memiliki mekanisme permintaan informasi?			
	I. Ya	Tahun PPID dibentuk		Dokumen SOP
	a. Pemda memiliki Standar Operating Prosedure (SOP)			Struktur PPID
	b. Pemda memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama)			SK Pengangkatan Pejabat PPID di Pemda
	c. Pemda memiliki Daftar Informasi Publik (DIP)			SK Daftar Informasi Publik (DIP)
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			
15	Apakah SKPD memiliki mekanisme permintaan informasi?			
	I. Ya	Tahun PPID dibentuk		Dokumen SOP
	a. SKPD memiliki Standar Operating Prosedure (SOP)			Struktur PPID
	b. SKPD memiliki PPID sendiri (PPID Pembantu)			SK Pengangkatan Pejabat PPID di SKPD
	c. SKPD memiliki list Daftar Informasi Publik (DIP)			SK Daftar Informasi Publik (DIP)
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			
16	Apakah Pemda memiliki sistem data dan informasi perkebunan terintegrasi?			
	I. Ya, mencakup:	Tahun sistem dibangun		Nama sistem/alamat

			website, SK
	a. letak dan luas wilayah kawasan dan budi daya perkebunan		
	b. ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan		
	c. izin usaha perkebunan dan status hak lahan perkebunan		
	d. perkiraan produksi		
	e. perkiraan harga		
	2. Tidak, alasan:		
	Keterangan tambahan:		

LAMPIRAN 3

Instrumen Pemantauan Implementasi GNPSDA

Sektor : Pertambangan

Objek : Pemerintah Daerah/SKPD

Daerah : Provinsi ()
Kabupaten ()

Beri tanda centang dan keterangan pada kolom yang disediakan untuk pilihan Anda.

No	Pertanyaan	2015*	2016*	Alat Verifikasi
1	Pertanyaan no. 1 – 5 terkait penataan izin.			
	Apakah Pemda memiliki daftar seluruh pelaku usaha pemegang izin:			
	I. Ya, mencakup:	*Jumlah izin: mineral dan batu bara		Berita acara
	a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi			Dokumen pencatatan Pemda/SKPD
	b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	2. Tidak, alasan:			
Keterangan tambahan:				
2	Apakah Pemda memiliki daftar pelaku usaha yang telah CNC?			
	I. Ya	*Jumlah CNC		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Dokumen inventarisasi izin CNC
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
Keterangan tambahan:				
3	Apakah Pemda memiliki daftar pelaku usaha yang masih non-CNC?			
	I. Ya	*Jumlah non-CNC		Berita acara

	2. Tidak, alasan:			Dokumen inventarisasi izin non-CNC
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	Keterangan tambahan:			
Jika, Ya, lanjut ke pertanyaan no. 4 dan 5.				
4	Apa langkah yang telah dilakukan Pemda untuk menyelesaikan izin non-CNC?			Sda.
	Keterangan tambahan:			
5	Adakah sanksi administrasi yang pernah diberikan Pemda kepada izin non-CNC?			
	1. Ya, berupa:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi a, b, c		Berita acara
	a. Pencabutan izin			SK pemberian sanksi
	b. Penghentian sementara			Daftar pelaku usaha penerima sanksi
	c. Teguran tertulis			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	2. Tidak, alasan:			Kliping berita dari media cetak/online
Keterangan tambahan:				
Pertanyaan no. 6 – 7 terkait kewajiban keuangan pelaku usaha dan pengawasan oleh Pemda.				
6	Apakah Pemda melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha?			
	1. Ya	*Frekuensi pelaporan dari pelaku usaha		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	2. Tidak, alasan:	*Frekuensi monitoring		Dokumen laporan dari pelaku usaha
				Dokumen pencatatan Pemda/SKPD

	Keterangan tambahan:		
7	Jika, Ya, apakah Pemda memiliki data pelaporan kewajiban keuangan berikut ini?		
	I. Ya, mencakup:	*Jumlah izin yang sudah memiliki/melunasi a, b, c, d, e, f, g, h	Sda.
	a. NPWP		
	b. Pajak		
	c. PNBP – luran tetap		
	d. PNBP – Royalti		
	e. Jaminan reklamasi		
	f. Jaminan pasca tambang		
	g. Jaminan kesungguhan		
	h. Jaminan lingkungan		
2. Tidak, alasan:			
Keterangan tambahan:			
8	Pertanyaan no. 8 – II terkait kewajiban pelaporan produksi pelaku usaha dan penwasan oleh Pemda.		
	Apakah Pemda memiliki laporan jumlah produksi pelaku usaha?		
	I. Ya	*Total produksi per jenis izin	Berita acara
	2. Tidak, alasan:	*Frekuensi pelaporan	Dokumen pelaporan
			Dokumen pencatatan Pemda/SKPD
			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) 2015, RKAB 2016
Keterangan tambahan:			
9	Adakah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan produksi minimal 1 tahun sekali?		
	I. Ya, bentuk sanksi:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi	Berita acara
	2. Tidak, alasan:		SK pemberian sanksi
		Daftar pelaku usaha penerima sanksi	

				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat RKAB 2015, RKAB 2016
	Keterangan tambahan:			
10	Jika, Ya, apakah Pemda melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi?			
	1. Ya	*Frekuensi monitoring		Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	2. Tidak, alasan:			Daftar pelaku usaha yang melanggar aturan dan diberikan sanksi
				Laporan monitoring kepatuhan seluruh pelaku usaha
	Keterangan tambahan:			
11	Apakah Pemda menyampaikan laporan pengawasan produksi kepada pemerintah pusat minimal 1 tahun sekali?			
	1. Ya, cakupan:	*Frekuensi pelaporan		Dokumen pelaporan Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			
12	Pertanyaan no. 12 – 18 terkait penjualan/pengapalan hasil tambang dan pengawasan oleh Pemda.			
	Apakah Pemda memiliki laporan jumlah penjualan/pengapalan pelaku usaha?			
	1. Ya, mencakup:	*Jumlah penjualan/pengapalan		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Dokumen pelaporan penjualan/pengapalan
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	Keterangan tambahan:			
13	Adakah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan penjualan/pengapalan minimal 1 tahun sekali?			
	1. Ya, bentuk sanksi:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi		RKAB 2015, RKAB 2016

	2. Tidak, alasan:			SK pemberian sanksi
				Daftar pelaku usaha penerima sanksi
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
14	Jika, Ya, apakah Pemda melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaku usaha yang menerima sanksi?			
	1. Ya	*Frekuensi monitoring		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Daftar pelaku usaha yang melanggar aturan dan diberikan sanksi
				Laporan monitoring kepatuhan seluruh pelaku usaha
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
Keterangan tambahan:				
15	Apakah Pemda menyampaikan laporan monitoring penjualan/pengapalan ke pemerintah pusat minimal 1 tahun sekali?			
	1. Ya	*Frekuensi pelaporan		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Dokumen monitoring
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
Keterangan tambahan:				
16	Apakah Pemda hadir sebagai saksi saat pengapalan hasil tambang?			
	1. Ya, temuan:	*Frekuensi		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
Keterangan tambahan:				
17	Apakah Pemda mengetahui di daerahnya terdapat pelabuhan ilegal?			
	1. Ya, lokasi:	*Jumlah pelabuhan ilegal		Berita acara

	2. Tidak, alasan:			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	Keterangan tambahan:			
18	Apakah Pemda memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan/pengapalan ilegal?			
	1. Ya, berupa:	*Jumlah pelaku usaha yang diberikan sanksi		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			SK pemberian sanksi
				Daftar pelaku usaha penerima sanksi
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
				Kliping berita dari media cetak/online
Keterangan tambahan:				
19	Pertanyaan no. 19 – 22 terkait PETI.			
	Apakah Pemda melakukan identifikasi pelaku pertambangan tanpa izin (PETI)?			
	1. Ya	*Jumlah PETI		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Dokumen inventarisasi PETI
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
Keterangan tambahan:				
20	Apakah Pemda melakukan identifikasi lokasi PETI?			
	1. Ya	*Lokasi PETI		Sda.
	2. Tidak, alasan:			
Keterangan tambahan:				
21	Apakah Pemda melakukan penertiban terhadap PETI?			
	1. Ya, sebutkan:	*Jumlah PETI yang		Berita acara

		sudah ditindak		
	a. bentuk penertiban			Dokumen inventarisasi PETI
	2. Tidak, alasan:			Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	Keterangan tambahan:			
22	Jika ya, apakah Pemda melakukan pengawasan secara rutin terhadap PETI yang sudah ditertibkan?			
	1. Ya, cakupan:	*Frekuensi pengawasan		Berita acara
	2. Tidak, alasan:			Laporan hasil pengawasan
				Wawancara dengan Pemda/SKPD/OMS/Masyarakat
	Keterangan tambahan:			
23	Pertanyaan no. 23 – 25 terkait keterbukaan informasi			
	Apakah Pemda mempublikasikan data berikut:	Papan Pengumuman SKPD	Website Resmi Pemda	Update terakhir
	1. Ya, mencakup:	Foto informasi di papan pengumuman	Screenshot informasi di website. Unduhan file dari website	
	a. IUP Eksplorasi			
	b. IUP Operasi Produksi			
	c. Daftar izin CNC			
	d. Daftar izin non-CNC			
	e. Dokumen RKAB			
	f. Laporan produksi			
	g. Laporan penjualan			
h. Laporan pengapalan				

	i. Kewajiban keuangan pelaku usaha			
	j. Kewajiban lingkungan pelaku usaha			
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			
24	Apakah Pemda memiliki mekanisme permintaan informasi?			
	I. Ya	Tahun PPID dibentuk		Dokumen SOP
	a. Pemda memiliki Standar Operating Prosedure (SOP)			Struktur PPID
	b. Pemda memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama)			SK Pengangkatan Pejabat PPID di Pemda
	c. Pemda memiliki Daftar Informasi Publik (DIP)			SK Daftar Informasi Publik (DIP)
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			
25	Apakah SKPD memiliki mekanisme permintaan informasi?			
	I. Ya	Tahun PPID dibentuk		Dokumen SOP
	a. SKPD memiliki Standar Operating Prosedure (SOP)			Struktur PPID
	b. SKPD memiliki PPID sendiri (PPID Pembantu)			SK Pengangkatan Pejabat PPID di SKPD
	c. SKPD memiliki list Daftar Informasi Publik (DIP)			SK Daftar Informasi Publik (DIP)
	2. Tidak, alasan:			
	Keterangan tambahan:			